



**MEKANISME PENYELESAIAN PEMBIAYAAN
MURABAHAH BERMASALAH PADA PT. BANK BNI
SYARIAH KCP PAYAKUMBUH**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Jurusan Perbankan Syariah*

OLEH:

DILLA SEPDRIANTI
NIM. 1630401050

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR
1441 H/ 2020 M**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dilla Sepdrianti
NIM : 1630401050
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Perbankan Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang berjudul:
**“Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Bank
BNI Syariah KCP Payakumbuh”** adalah benar karya saya sendiri bukan plagiat.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa karya ilmiah ini plagiat, maka
saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk
digunakan semestinya

Batusangkar, Mei 2020

Saya yang menyatakan



Dilla Sepdrianti

NIM. 1630401050


PERSETUJUAN PEMBIMBING


Pembimbing Skripsi atas nama **Dilla Sepdrianti**, NIM. 1630401050, Jurusan Perbankan Syariah dengan judul skripsi : " **Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada PT Bank BNI Syariah KCP Payakumbuh** " memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang *munaqasyah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.


Batusangkar, 29 Mei 2020

Pembimbing

Ketua Jurusan
Perbankan Syariah

Elfadli, S.EI, M.Si
NIP.19820617 200710 1 002


Husni Shabri, M.Si
NIP.



Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Batusangkar


Dr. Ulya Ntsohi, S.H., M.Hum
NIP. 19750303 199903 1 004

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi ditulis oleh **Dilla Sepdrianti**, NIM 1630401050, Jurusan Perbankan Syariah yang berjudul “Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada PT. Bank BNI Syariah KCP Payakumbuh” telah diujikan dalam ujian *Munaqasyah* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Batusangkar pada hari Senin Tanggal 08 Juni 2020 dinyatakan telah lulus dan dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Program Srata Satu (S1) dalam Bidang Perbankan Syariah

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakakan seperlunya.

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1	Husni Shabri, M.Si -	Ketua/ Pembimbing		29 Juni 2020
2	Elfadhli, SE.I., M.Si NIP 198206172007101002	Anggota/ Penguji		27 Juni 2020

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri
Batusangkar


Dr. Ulya Atsani, S.H., M.Hum
NIP. 19750303 199903 1 004

ABSTRAK

DILLA SEPDRIANTI, NIM. 1630401050, Judul Skripsi: “Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah Pada Bank BNI Syariah KCP Payakumbuh”. Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar tahun akademik 2020.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah mekanisme penyelesaian pembiayaan *Murabahah* bermasalah pada Bank BNI Syariah KCP Payakumbuh yang jumlah pembiayaan *Murabahah* bermasalahnya meningkat signifikan menjadi 3% pada tahun 2017. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme penyelesaian pembiayaan *Murabahah* bermasalah pada Bank BNI Syariah KCP Payakumbuh. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari wawancara dengan bagian SBM, OSH dan PCA pada Bank BNI Syariah KCP Payakumbuh. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode Miles dan Huberman.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian pembiayaan *Murabahah* bermasalah pada Bank BNI Syariah KCP Payakumbuh terdiri dari beberapa tahapan yaitu terlebih dahulu menghubungi nasabah tersebut melalui via telfon, kemudian silaturahmi ke nasabah dan membicarakan apa permasalahan nasabah tersebut dan solusi yang akan diambil, penagihan secara rutin, pemberian Surat Peringatan (SP 1 s/d 3), *restrukturisasi* pembiayaan yang bertujuan untuk menyelamatkan pembiayaan tersebut, jika masih terjadi pembiayaan bermasalah oleh nasabah dan tidak bisa diselamatkan lagi maka dilakukan penjualan aset selain agunan oleh nasabah, jika masih bermasalah maka langkah terakhir yang dilakukan yaitu eksekusi jaminan (agunan) baik secara lelang oleh pihak bank atau melalui penjualan dibawah tangan oleh nasabah itu sendiri. Kendala yang dihadapi dalam penyelesaian pembiayaan *Murabahah* bermasalah yaitu karakter tidak baik yang dimiliki oleh nasabah, kurangnya tenaga profesional yang dimiliki, dan masih kurangnya pemahaman nasabah mengenai langkah dalam penyelesaian dan penyelesaian pembiayaan bermasalah tersebut.

Kata kunci: Pembiayaan Bermasalah, Murabahah

KATA PENGANTAR



Segala syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada setiap hambanya. Dengan rahmat dan nikmat-Nya itulah penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul: **“Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Bank BNI Syariah KCP Payakumbuh”**

Shalawat dan salam tidak lupa pula penulis mohonkan kepada Allah SWT, semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabat dan kepada para pengikut beliau sampai pada akhir zaman yang telah membentangkan jalan kebenaran dimuka bumi Allah yang tercinta ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini pula perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya serta rasa penghargaan yang tak terhingga kepada kedua **Orang Tua** penulis yang tersayang dan tercinta **Ayahanda Hendri dan Ibunda Armayanti Serta seluruh keluarga penulis** yang selalu memberikan dorongan moril maupun materil tanpa merasa bosan sedikitpun dengan segenap jiwa dan ketulusan hatinya.

Selain itu juga peneliti menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. **Bapak Dr. Kasmuri, M.A**, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.
2. **Bapak Dr. Ulya Atsani, S.H., M.Hum**, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. **Bapak Elfadhli, SEL., M.Si** selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah.
4. **Bapak Dr. Rizal, M.Ag** selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan motivasi dan dorongan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan perkuliahan dan penulisan skripsi ini.
5. **Bapak Husni Shabri, M.Si** selaku Pembimbing Skripsi, yang telah membimbing dan mengarahkan dengan penuh kesabaran, kasih sayang dan kebijaksanaannya, meluangkan waktu, memberikan nasehat serta saran kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

6. Bapak dan Ibu dosen yang banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menuntut ilmu di Institut Agama Islam Negeri Batusangkar sehingga memperluas cakrawala keilmuan penulis.
7. Kepala Perpustakaan IAIN Batusangkar beserta staff Perpustakaan IAIN Batusangkar.
8. Kepada Semua teman-teman seperjuangan Jurusan Perbankan Syariah angkatan "2016" yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini. Terkhususnya seluruh Mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah 16B yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.

Penulis berdoa semoga segala bantuan dan pertolongan yang diberikan dapat menjadi amal ibadah di sisi Allah SWT dan dibalas dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya Rabbal'amin

Penulis mohon maaf, jika dalam skripsi ini terdapat kekhilafan dan kekeliruan, baik teknis maupun isinya. Kritik yang konstruktif dan sehat sangat penulis harapkan demi sempurnanya skripsi ini.

Batusangkar, Mei 2020
Penulis,



Dilla Sepdrianti
NIM. 1630401050

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PERNYATAAN KEASLIAN

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

PENGESAHAN TIM PENGUJI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian.....	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	6
F. Definisi Operasional	7

BAB II KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori.....	9
1. Konsep Pembiayaan.....	9
2. Pembiayaan <i>Murabahah</i>	13
3. Pembiayaan Bermasalah	19
B. Penelitian yang Relevan.....	24

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	28
B. Latar dan Waktu Penelitian.....	28
C. Instrumen Penelitian	29
D. Sumber Data.....	29

E. Teknik Pengumpulan Data.....	30
F. Teknik Analisis data	30
G. Teknik Penjamin Keabsahan Data	31

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil penelitian	33
1. Gambaran Umum Bank BNI Syariah KCP Payakumbuh.....	33
2. Pembiayaan <i>Murabahah</i> pada Bank BNI Syariah KCP Payakumbuh.....	39
3. Faktor Penyebab Pembiayaan <i>Murabahah</i> Bermasalah Pada Bank BNI Syariah KCP Payakumbuh.....	42
4. Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan <i>Murabahah</i> Bermasalah pada Bank Bni Syariah KCP Payakumbuh	45
5. Kendala yang Dihadapi dalam Menyelesaikan Pembiayaan <i>Murabahah</i> Bermasalah Pada Bank BNI Syariah KCP Payakumbuh.....	48
B. Pembahasan.....	49
1. Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan <i>Murabahah</i> Bermasalah pada Bank BNI Syariah KCP Payakumbuh	49
2. Kendala yang Dihadapi dalam Menyelesaikan Pembiayaan <i>Murabahah</i> Bermasalah Pada Bank BNI Syariah KCP Payakumbuh.....	54

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	58
B. Saran	59

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Pembiayaan Murabahah yang disalurkan Bank BNI Syariah KCP Payakumbuh Tahun 2015 s/d 2019	4
Tabel 1.2 Rancangan Waktu Penelitian	28
Tabel 1.3 Jumlah Pembiayaan Murabahah yang disalurkan Bank BNI Syariah KCP Payakumbuh Tahun 2015 s/d 2019	43

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Bank BNI Syariah KCP Payakumbuh	34
Gambar 1.2 Alur Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan <i>Murabahah</i> Bermasalah Pada Bank BNI Syariah KCP Payakumbuh.....	50

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia merupakan suatu perwujudan dari permintaan masyarakat yang membutuhkan suatu sistem perbankan alternatif yang menyediakan jasa keuangan yang menggunakan prinsip-prinsip syariah. (Indonesia, Ikatan Bankir, 2016, p.3). Bank Syariah secara umum adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. (Rianto, 2012, p.98-99)

Kemunculan Perbankan Syariah semakin menguat tatkala dalam krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997, perbankan konvensional mengalami keterpurukan sedangkan perbankan syariah masih tetap bertahan pada saat itu. Selama ini lembaga keuangan yang banyak dikenal oleh masyarakat luas adalah lembaga keuangan yang berprinsip konvensional yang menggunakan sistem bunga yang jelas-jelas dilarang dalam syariat Islam. (Muhansyah, 2005, p.39)

Lahirnya Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Syariah pada bulan November 1998 telah memberi peluang yang sangat baik bagi tumbuhnya bank-bank syariah di Indonesia. Undang-Undang ini memungkinkan bank-bank beroperasi seutuhnya secara syariah atau membuka cabang yang berprinsip syariah (Muhammad, 2014, p.7). kemudian disahkan Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-Undang No.10 Tahun 1998 yang mengatur segala hal tentang Perbankan Syariah dan membuktikan bahwa bank syariah terus berkembang dengan disempurnakannya Undang-Undang tentang perbankan syariah tersebut yang salah satunya yaitu Bank BNI Syariah.

Bank BNI Syariah awalnya merupakan Unit Usaha Syariah dari Bank BNI 46 (konvensional). Tahun 2010 berdasarkan surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.12/41/KEP.GBI/2010, bank BNI Syariah resmi beroperasi sebagai Bank Umum Syariah dan bukan lagi Unit Usaha dari Bank BNI konvensional. Pada tahun 2011 bank BNI Syariah berhasil membukukan laba Rp. 66 Miliar dengan dukungan 38 Kantor Cabang dan 54 Kantor Cabang Pembantu dan 4 Kantor Kas dengan total aset akhir Desember 2011 Rp. 8,4 Triliun. Per tahun 2018 BNI Syariah telah memiliki 260 jaringan kantor yang tersebar di seluruh Indonesia yang salah satunya berada di Pusat Kota Payakumbuh yaitu Bank BNI Syariah KCP Payakumbuh. (www.bnisyariah.co.id)

Bank BNI Syariah KCP Payakumbuh merupakan Kantor Cabang Pembantu dari Bank BNI Syariah Kantor Cabang Bukittinggi. Dimana KCP ini terletak di Pusat Kota Payakumbuh tepatnya di Jl.Sudirman No 34A Kec.Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh. awal berdirinya KCP ini pada tahun 2012 dibawah pimpinan Bapak Monda selaku SBM (Sub Branch Manager), kemudian sekarang dibawah pimpinan Bapak Rizky Putra selaku SBM nya.

Pada Bank BNI Syariah KCP Payakumbuh ini menawarkan beberapa produk pembiayaan yang cukup variatif untuk nasabah dengan menggunakan beberapa akad pembiayaan yaitu *Murabahah*, *Musyarakah*, dan *Hawalah*. Berdasarkan ketiga akad pembiayaan tersebut, yang paling banyak diminati oleh nasabah pada Bank BNI Syariah KCP Payakumbuh adalah *Murabahah*, dapat dilihat dari jumlah pembiayaan yang disalurkan dan jumlah nasabah pembiayaan dengan akad ini selalu meningkat dan lebih banyak dibandingkan dengan akad pembiayaan lain yang ada di Bank BNI Syariah KCP Payakumbuh ini.(wawancara dengan Bapak Risky Aditio selaku PCA pada Bank BNI Syariah KCP Payakumbuh).*Murabahah*itu sendirimerupakan akad jual beli barang dengan harga pokok perolehan barang ditambahkan keuntungan yang disepakati antara pihak bank selaku penjual dengan nasabah sebagai pembeli. Pada pembiayaan *murabahah* ini bank harus

mengungkapkan secara jelas harga perolehan dari barang tersebut kemudian melakukan negosiasi dengan nasabah untuk menyepakati margin keuntungan yang disepakati kedua belah pihak. (Rohmah, 2018, p.44).

Selain banyak diminati, pembiayaan dengan akad *murabahah* pada Bank BNI Syariah KCP Payakumbuh ini juga banyak mengandung resiko yang salah satunya yaitu terjadinya pembiayaan bermasalah. Pada umumnya pembiayaan dikatakan bermasalah apabila nasabah tidak mampu lagi memenuhi kewajibannya yang telah disepakati di awal perjanjian. Salah satu faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah yaitu berasal dari pihak bank itu sendiri, dalam artian bank tersebut kurang menganalisis secara rinci di awal sebelum pembiayaan terhadap nasabah tersebut, faktor lain yaitu dari nasabah itu sendiri seperti turunnya kondisi usaha yang dijalankan dan juga dari kesadaran nasabah yang menunda-nunda pembayaran kewajibannya. (Wangsawidjaja, 2005, p.89)

Pembiayaan bermasalah dalam perbankan ini apabila tidak ditangani secara tuntas maka dikhawatirkan akan terus bertambah dan menjadi penghambat pertumbuhan pembiayaan dalam perbankan yang akhirnya dapat mengganggu pertumbuhan perekonomian. Jika pembiayaan bermasalah terus meningkat dan jumlah yang tinggi maka akan berpengaruh juga pada tingkat kesehatan bank itu sendiri. (Supriyanto, 2007, p.12-13)

Penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dapat dilakukan oleh perbankan syariah berdasarkan PBI No.10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yaitu:

1. Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.
2. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank.
3. Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan yang menyangkut penambahan dana bank, konversi akad pembiayaan, dll

4. Eksekusi jaminan (execution collateral), yaitu penjualan barang-barang yang dijadikan jamina oleh nasabah atas pembiayaan yang telah diberikan untuk pelunasan kewajibannya. Hal ini dilakukan jika usaha nasabah tersebut benar-benar tidak dapat lagi dibantu untuk disehatkan untuk memenuhi kembali kewajibannya. (Rahmadani, 2019, p.83)

Berdasarkan beberapa cara penyelesaian pembiayaan bermasalah diatas, yang telah dilakukan oleh Bank BNI Syariah KCP Payakumbuh tersebut adalah langkah penataan kembali (*restructuring*) dan eksekusi jaminan. Pada Bank BNI Syariah KCP Payakumbuh ini terlebih dahulu mengambil langkah penataan kembali pembiayaan yang bermasalah oleh nasabah tersebut seperti perubahan persyaratan, konversi akad pembiayaan dan sebagainya. Jika memang tidak bisa diperbaiki lagi, maka akan diambil langkah eksekusi barang jaminan yang diberikan nasabah tersebut untuk menutupi kerugian bank. (wawancara dengan Bapak Risky Aditio selaku PCA pada Bank BNI Syariah KCP Payakumbuh).

Berikut data mengenai pembiayaan *murabahah* yang disalurkan oleh Bank BNI Syariah KCP Payakumbuh dalam 5 tahun terakhir:

Tabel 1.1

Jumlah Pembiayaan Murabahah yang disalurkan Bank BNI Syariah KCP Payakumbuh Tahun 2015 s/d 2019

Tahun	Jumlah Pembiayaan (Rp)	Pembiayaan Yang Bermasalah (Rp)	% Pemb. Bermasalah	Jml. nasabah	Jml. Nasabah Macet
2015	25.074.437.156	245.650.156	0.98%	150	1
2016	31.025.445.509	163.893.156	0.53%	171	1
2017	34.285.736.635	1.058.058.705	3.09%	190	4
2018	38.550.915.519	1.544.405.015	4.01%	217	5
2019	38.504.270.699	1.363.099.757	3.54%	238	7

Sumber: Laporan Pembiayaan Bank BNI Syariah KCP Payakumbuh

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa jumlah pembiayaan *murabahah* yang disalurkan Bank BNI Syariah selalu meningkat dari tahun 2015 sampai tahun 2018 kecuali pada tahun 2019 mengalami penurunan tapi tidak terlalu besar yaitu menurun sebesar Rp.46.644.820 dari tahun sebelumnya. Jumlah pembiayaan yang bermasalah juga mengalami peningkatan tiap tahunnya kecuali pada tahun 2016 yang mengalami penurunan sebesar Rp.81.757.000 (0.45% dari tahun sebelumnya), dan pada tahun 2017 dan 2018 jumlah pembiayaan yang bermasalah terus meningkat dari 3.09% pada tahun 2017, 4.01% pada tahun 2018 dan 3.54% pada tahun 2019. Jika dilihat dari jumlah nasabah yang bermasalah atau dalam kategori macet, selalu mengalami kenaikan tiap tahunnya yaitu 2015 sebanyak 1 orang, 2016 sebanyak 1 orang, 2017 sebanyak 4 orang, 2018 sebanyak 5 orang dan 2019 sebanyak 7 orang.

Meskipun jumlah pembiayaan yang bermasalah pada tahun 2019 menurun dari tahun sebelumnya namun jumlah nasabah yang macet tetap meningkat. Berdasarkan penjelasan data diatas dapat dikatakan bahwa dalam pembiayaan *murabahah* yang disalurkan oleh Bank BNI Syariah, selain paling banyak diminati oleh nasabah dan juga pembiayaan dengan jumlah terbesar yang disalurkan oleh Bank BNI Syariah, tetapi masih banyak terdapat pembiayaan yang bermasalah didalamnya, dimana mencapai angka 4.01% pada tahun 2018, dan jumlah nasabah yang bermasalah juga terus meningkat sehingga Bank BNI Syariah KCP Payakumbuh ini harus melakukan penanganan dan penyelesaian yang efektif agar pembiayaan bermasalah tidak terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya mencapai angka 5% dan jumlah nasabah bermasalah juga dapat diminimalisir untuk tahun-tahun berikutnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik membahas mengenai penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah yang dilakukan oleh Bank BNI Syariah KCP Payakumbuh dengan judul **“Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah Pada Bank BNI Syariah KCP Payakumbuh”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah mekanisme penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah pada Bank BNI Syariah KCP Payakumbuh.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan fokus penelitian diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana mekanisme penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah pada Bank BNI Syariah KCP Payakumbuh?
2. Apa kendala yang dihadapi dalam penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah pada Bank BNI Syariah KCP Payakumbuh?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan mekanisme penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah pada Bank BNI Syariah KCP Payakumbuh.
2. Untuk menjeleskan kendala yang dihadapi dalam penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah pada Bank BNI Syariah KCP Payakumbuh.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dengan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan, wawasan dan pengalaman praktis bagi peneliti dalam menerapkan teori yang telah didapat selama berada di bangku perkuliahan.

2. Akademisi

Sebagai bahan acuan untuk penelitian-penelitian selanjutnya dan diharapkan dapat menambah wawasan kepada akademisi mengenai mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah yang terjadi pada Bank BNI Syariah KCP Payakumbuh dalam pembiayaan *murabahah*.

3. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber informasi dan diharapkan dapat memberikan masukan terhadap perusahaan dalam menangani pembiayaan *murabahah* bermasalah.

F. Definisi Operasional

Definisi operasional dimaksudkan untuk menghindari kesalahan pemahaman dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam judul penelitian yaitu: “*Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Bank BNI Syariah KCP Payakumbuh*”, maka definisi operasional yang perlu dijelaskan yaitu:

Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan *murabahah* bermasalah adalah suatu cara atau langkah yang diambil untuk mengatasi atau menyelesaikan pembiayaan *murabahah* yang diberikan oleh pihak lembaga keuangan kepada nasabah yang dalam pelaksanaan pelunasan atau pembayaran kewajibannya oleh nasabah terjadi hal-hal yang bermasalah seperti tidak lancar, jumlah yang dibayarkan tidak sesuai dengan persyaratan yang dijanjikan diawal dan hal lain sebagainya. (Karim, 2010, p.260)

Bank BNI Syariah KCP Payakumbuh adalah salah satu lembaga keuangan syariah yang menyediakan pembiayaan *murabahah* dan terdapat pembiayaan *murabahah* bermasalah dan merupakan tempat penulis akan melakukan penelitian, tepatnya berada di pusat Kota Payakumbuh Jl. Jend. Sudirman, Kel. Koto Baru, Kec. Payakumbuh Utara, Payakumbuh

Jadi, pada judul penelitian ini yang penulis maksud adalah membahas mengenai suatu cara atau langkah yang dilakukan oleh pihak Bank BNI Syariah KCP Payakumbuh dalam menangani dan menyelesaikan pembiayaan bermasalah yang timbul dari pembiayaan *Murabahah* yang diberikan kepada nasabah .

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Konsep Pembiayaan

Pembiayaan atau financing ialah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak (pihak bank) ke pihak lain (penerima pembiayaan) untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. (Rianto, 2011, p.335)

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak nasabah pembiayaan yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu yang telah disepakati dengan bagi hasil yang disepakati kedua belah pihak. (Hanum, 2014, p.6)

Pembiayaan adalah penanaman dana bank syariah baik dalam rupiah atau valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, *qard*, surat berharga syariah, penyertaan modal, serta sertifikat *wadiah* pada Bank Indonesia. Pembiayaan merupakan sumber pendapatan bagi bank syariah, tujuan pembiayaan dilaksanakan perbankan syariah terkait dengan stake holder yaitu pemilik, pegawai, masyarakat, pemerintah dan bank. (Fridayana, 2014, p. 302-304)

Pembiayaan merupakan aktifitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. (Ismail, 2011, p.105)

Menurut Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- 1) Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*

- 2) Transkasi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*
- 3) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah, salam, istishna*
- 4) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qard*
- 5) Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa. (Indonesia, Ikatan Bankir, 2015, p.49)

a. Dasar Hukum Pembiayaan

Dasar hukum pembiayaan pada bank syariah adalah Undang-Undang No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, pada pasal 19 ayat (1) maka diketahui bahwa kegiatan usaha Bank Umum Syariah dalam hal pembiayaan diantaranya adalah menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah, musyarakah*, atau dengan akad lain seperti *murabahah, salam, istishna*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah (UU No 21 Tahun 2008).

Dasar hukum lainnya yaitu peraturan Bank Indonesia No 11/3/PBI/2009 Tentang Bank Umum Syariah, dalam penjelasan umum disebutkan bahwa kegiatan operasional perbankan syariah mencakup seluruh aspek kehidupan ekonomi seperti kegiatan pembiayaan berbasis bagi hasil, jual beli, sewa, dan jasa lainnya telah menjadikan Bank Syariah lebih dapat memenuhi kebutuhan masyarakat (www.OJK.go.id).

b. Tujuan Pembiayaan

- 1) Mencari keuntungan, hasil keuntungan ini diperoleh dalam bentuk bagi hasil yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi yang dibebankan kepada nasabah.
- 2) Membantu usaha nasabah, membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik untuk investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.

- 3) Membantu pemerintah dalam berbagai bidang, bagi pemerintah semakin banyak pembiayaan yang disalurkan oleh pihak perbankan maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya kucuran dana dalam rangka peningkatan pembangunan diberbagai sektor terutamasektor riil. (Kasmir, 2011, p.105)

Sedangkan menurut fungsinya, terdapat dua fungsi yang saling berkaitan dari pembiayaan yaitu:

- 1) *Profitability*, yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola bersama nasabah, oleh karena itu bank hanya akan menyalurkan pembiayaan kepada usaha yang diyakini mampu mengembalikan pembiayaan yang diberikan.
- 2) *Safety*, keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan *profitability* tersebut benar-benar tercapai. Sehingga tujuan *profitability* dengan *safety* dalam pembiayaan ini saling berkaitan. (Riva`i, 2012, p.5).

c. Unsur-Unsur Dalam Pembiayaan

Jika berbicara mengenai pembiayaan, maka terdapat beberapa unsur didalamnya yaitu:

- 1) Kepercayaan, diberikan kepada debitur baik dalam bentuk uang, jasa maupun barang agar dapat dikembalikan kepada bank dalam jangka waktu dan jumlah yang telah disepakati.
- 2) Kesepakatan, yaitu kesepakatan yang dituangkan dalam satu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban.
- 3) Jangka waktu, mencakup waktu pengembalian pembiayaan yang telah diberikan kepada nasabah sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

- 4) Risiko, kerugian yang mungkin akan diterima oleh pihak bank atas pembiayaan yang telah diberikan kepada nasabah baik itu karena kelalaian nasabah itu sendiri yang disengaja atau tidak.
- 5) Balas jasa, yaitu keuntungan atas pemberian pembiayaan atau jasa kepada nasabah dalam bentuk bagi hasil. (Antonio, 2001, p.94)

d. Analisis Pembiayaan

Pemberian pembiayaan kepada seorang nasabah pembiayaan harus dipertimbangkan terlebih dahulu guna mencegah terjadinya resiko pembiayaan macet nantinya. Analisa yang digunakan salah satunya analisis 5C yaitu:

- 1) Character

Merupakan keadaan watak atau sifat dari nasabah pembiayaan tersebut, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha. Tujuan analisa karakter ini yaitu untuk mengetahui sampai sejauh mana itikad atau kemauan nasabah tersebut untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

- 2) Capital

Merupakan jumlah dana/modal sendiri yang dimiliki oleh nasabah pembiayaan. Makin besar modal sendiri dalam usaha tersebut, tentu semakin tinggi kesungguhan calon nasabah menjalankan usahanya dan bank akan merasa lebih yakin memberikan pembiayaan.

- 3) Capacity

Merupakan kemampuan yang dimiliki oleh nasabah pembiayaan dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. Kegunaan dari analisa ini yaitu untuk mengukur sampai sejauh mana calon nasabah mampu mengembalikan atau melunasi kewajibannya secara tepat waktu dari hasil usaha yang diperolehnya.

4) Collateral

Merupakan barang yang diserahkan nasabah pembiayaan sebagai agunan terhadap pembiayaan yang diterimanya. Jaminan ini harus dinilai oleh bank untuk mengetahui sejauh mana resiko kewajiban finansial nasabah kepada bank. Jaminan ini harus memenuhi persyaratan secara hukum dan ekonomis yang baik dan benar

5) Condition of Ekonomi

Merupakan penilaian terhadap situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi dan budaya yang mempengaruhi keadaan perekonomian yang kemungkinan pada suatu saat mempengaruhi kelancaran usaha nasabah pembiayaan tersebut. (Rivai, 2008, p.351-352)

2. Pembiayaan *Murabahah*

Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *ba'i al murabahah*, penjual (dalam hal ini adalah bank) harus memberi tahu harga produk yang dibeli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahan. Pada saat ini, produk pembiayaan inilah yang paling banyak digunakan oleh bank syariah karena inilah praktik yang paling mudah di implementasikannya dibandingkan dengan produk pembiayaan yang lain. (Rianto, 2011, p.337)

Berdasarkan akad yang dimaksud, bank membeli barang yang dipesan nasabah kepada supplier dan menjualnya kepada nasabah. Harga jual bank adalah harga perolehan bank dari supplier ditambah keuntungan yang disepakati. Oleh karena itu, nasabah mengetahui besarnya keuntungan yang diambil bank. Cara pembayaran dan jangka waktu pembiayaan disepakati bersama diawal akad. (Susanto, 2013, p.181)

Pembiayaan *murabahah* adalah transaksi jual beli dimana bank bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli, dengan penentuan harga jual yaitu beli bank dari pemasok ditambah dengan keuntungan (margin) bank sesuai kesepakatan kedua belah pihak. (Nasrun Haroen, 2007, p.111)

Berdasarkan Buku Standar Produk Perbankan Syariah *Murabahah* yang dikeluarkan oleh OJK, yang menjadi standar penetapan margin *murabahah* yaitu:

- 1) Margin jual *murabahah* merupakan tingkat keuntungan yang diharapkan oleh pihak bank.
- 2) Margin ditentukan berdasarkan kesepakatan antara bank dan nasabah.
- 3) Margin dinyatakan dalam bentuk nominal atau persentase tertentu dari Harga Pokok Bank.
- 4) Perhitungan margin dapat mengacu pada tingkat imbalan yang berlaku umum pada pasar keuangan dengan mempertimbangkan ekspektasi biaya dana, risk premium dan tingkat keuntungan.
- 5) Margin tidak boleh bertambah sepanjang masa pembiayaan setelah kontrak disepakati dan ditandatangani kedua belah pihak. (www.OJK.go.id).

a. Dasar Hukum *Murabahah*

- 1) Al-Qur'an

QS Al-Baqarah: 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا

خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: “orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu iameninggalkannya maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu adalah urusan Allah, dan bagi

yang terus melakukannya, maka orang itu adalah penghuni neraka mereka kekal didalamnya”

QS An-Nisa': 29

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ
تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya:”hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kalian dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah maha Penyayang kepadamu”

QS Al-Maidah: 1

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۚ

Artinya: “hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu” (Herry Susanto, 2013, p.182)

2) Hadits

Hadits riwayat Al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dinilai sahih oleh Ibnu Hibban: “*sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan atas dasar suka sama suka*”

Hadits riwayat ‘Abd Al-Raziq dari Zaid bin Aslam: “*Rosululloh saw ditanya tentang ‘urbun (uang muka) dalam jual beli, maka beliau menghalalkannya*”.

3) Kaidah Fiqh

Dalam kaidah fiqh terdapat kaidah mengenai muamalah atau jual beli yaitu: “*pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya*”. (Indonesia, Ikatan Bankir, 2016, p.24)

b. Mekanisme Pembiayaan *Murabahah*

- 1) Nasabah mengajukan permohonan pembiayaan kepada bank
- 2) Bank dan nasabah melakukan negosiasi persyaratan tentang pembiayaan *murabahah* yang akan dilakukan. Bank dan nasabah melakukan akad pembiayaan atas barang yang akan dibeli oleh nasabah.
- 3) Bank melakukan pembelian barang kepada supplier dan membayarnya secara tunai
- 4) Barang yang telah dibeli bank tersebut diserahkan kepada nasabah sesuai kesepakatan yang telah disepakati diawal akad.
- 5) Nasabah menerima barang yang dibeli oleh pihak bank
- 6) Atas barang yang telah diperolehnya, nasabah harus membayar kewajiban kepada bank secara angsuran selama jangka waktu dan jumlah angsuran yang telah disepakati diawal. (Wiroso, 2005, p.37)

Dalam buku Standar Produk Perbankan Syariah *Murabahah* yang dikeluarkan oleh OJK, dijelaskan secara lebih rinci mengenai tahapan proses pembiayaan *murabahah* yaitu sebagai berikut:

- 1) Tahapan I, pengajuan pembiayaan:
 - a) Calon nasabah mengisi lengkap formulir aplikasi permohonan pembiayaan.
 - b) Calon nasabah menyerahkan dokumen-dokumen persyaratan yang diminta oleh pihak bank.
- 2) Tahapan II, verifikasi dokumen calon nasabah:
 - a) Pihak bank akan melakukan verifikasi data diri calon nasabah
 - b) Pihak bank akan melakukan analisis terhadap usaha nasabah
 - c) Melakukan penilaian jaminan oleh pihak bank
 - d) Pihak bank akan membuat usulan pembiayaan berdasarkan analisa dan verifikasi terhadap dokumen nasabah
- 3) Tahapan III, persetujuan pengajuan pembiayaan: memberikan surat persetujuan pembiayaan pada nasabah jika disetujui atau surat penolakan jika ditolak

- 4) Tahapan IV, pengikatan pembiayaan dan pengikatan jaminan: disini pihak bank mengecek kembali keaslian dokumen dan dilakukan pengikatan pembiayaan dan jaminan yang dibuat oleh notaris rekanan bank.
- 5) Tahapan V, pembayaran biaya-biaya sebelum pencairan: biaya-biaya yang mungkin timbul seperti biaya administrasi, biaya asuransi jiwa, asuransi kebakaran, asuransi pembiayaan, biaya notaris, biaya penilaian jaminan dan biaya materai.
- 6) Tahapan VI, setting fasilitas *murabahah*: disini bank akan melakukan pengadaan barang kepada supplier untuk kemudian diserahkan kepada nasabah.
- 7) Tahapan VII, pembayaran angsuran: nasabah membayar kewajiban kepada bank atas pembiayaan yang diterimanya sebesar jumlah dan jangka waktu yang telah disepakati diawal.
- 8) Tahapan VIII, pelunasan pembiayaan: nasabah melakukan pelunasan melalui penyetoran dana sesuai sisa angsuran kemudian bank akan menyerahkan kembali jaminan yang diberikan nasabah diawal akad. (www.OJK.go.id)

c. Risiko Pembiayaan *Murabahah*

Diantara kemungkinan risiko yang mungkin terjadi dan harus diantisipasi oleh pihak bank diantaranya:

- 1) *Default* atau kelalaian, dimana nasabah sengaja tidak membayar kewajibannya kepada pihak bank.
- 2) fluktuasi harga komparatif, ini terjadi bila harga suatu barang dipasar naik setelah bank membelikannya untuk nasabah. Bank tidak bisa mengubah harga beli tersebut.
- 3) Penolakan nasabah, barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh nasabah karena berbagai sebab. Bisa jadi karena rusak dalam perjalanan sehingga nasabah tidak mau menerimanya. Karena itu sebaiknya dilindungi dengan asuransi.

- 4) Dijual, karena *murabahah* bersifat jual beli dengan utang, maka ketika kontrak ditandatangani barang itu menjadi milik nasabah, nasabah bebas melakukan apa saja terhadap aset miliknya tersebut termasuk menjualnya kembali, jika terjadi demikian maka resiko *default* akan besar. (Antonio, 2001, p.106)

Menurut Dadan Muttaqien dan Fakhruddin Cikman, ada beberapa risiko khusus yang dapat dihadapi bank syariah dalam pembiayaan *murabahah* yaitu:

- 1) Resiko pembiayaan, yaitu resiko yang dapat terjadi karena adanya kegagalan dalam pelunasan angsuran pembiayaan *murabahah* dari nasabah dikarenakan ada beberapa hal-hal yang sebelumnya tidak dapat diprediksi oleh pihak bank.
- 2) Resiko pasar, terjadi karena adanya perubahan tingkat suku bunga yang dapat mempengaruhi besarnya nisbah bagi hasil. Sedangkan keuntungan telah disepakati diawal pembiayaan dan berlangsung selama pembiayaan berjalan.
- 3) Resiko strategi, terjadi karena adanya kekeliruan atau kurang jeli dalam perhitungan bisnis.
- 4) Resiko hukum, kurangnya perangkat hukum yang paham dalam menangani pembiayaan *murabahah*, bank syariah masih berpedoman kepada peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh bank. (Prabowo, 2012, p.33-34)

3. Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang mengalami kesulitan pengembalian atas pelunasan akibat adanya faktor-faktor dari sisi nasabah ataupun dari sisi bank sendiri sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak bank. Berdasarkan surat edaran BI No. 31/147/KEP/DIR dan peraturan BI No. 5/7/PBI/2003, untuk pengelolaan kualitas aktiva produktif pada bank syariah terdiri dari: pembiayaan lancar, dalam

perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet. Hal ini dinilai berdasarkan kondisi keuangan dan kemampuan nasabah dalam membayar kewajibannya. (Prasetyo, 2010, p.25)

Dalam berbagai peraturan yang diterbitkan Bank Indonesia tidak dijumpai pengertian dari “pembiayaan bermasalah”. Begitu juga istilah *Non Performing Financing (NPF)*, namun dalam setiap statistik perbankan syariah yang diterbitkan oleh Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia dapat dijumpai istilah *Non Performing Financing (NPF)* yang diartikan sebagai pembiayaan non lancar mulai dari kurang lancar sampai dengan yang kategori macet. (Djamil, 2012, p.64)

Kriteria pembiayaan bermasalah salah satunya sebagai berikut:

- 1) Belum atau tidak mencapai target angsuran pokok maupun margin atau margin yang diinginkan
- 2) Mengalami kesulitan dalam penyelesaian kewajiban dalam bentuk pembayaran pokok dan/atau margin yang menjadi kewajiban nasabah yang bersangkutan
- 3) Memiliki kemungkinan resiko timbul dikemudian hari. (Djamil, 2012, p.83)

a. Kategori Pembiayaan Bermasalah

Penggolongan atau kategori dari pembiayaan bermasalah menurut Surat Edaran BI diantaranya:

- 1) Lancar, merupakan pembiayaan yang tidak ada tunggakan margin atau angsuran pokok, dan pinjaman atau angsuran dibayarkan pada saat belum jatuh tempo atau tepat waktu. Pembayaran angsuran mendatang diperkirakan lancar atau sesuai jadwal atau tidak diragukan lagi.
- 2) Kurang lancar, merupakan pembiayaan yang pembayaran margin dan angsuran pokok mungkin akan atau sudah terganggu karena adanya perubahan yang tidak menguntungkan dari segi keuangan

nasabah, baik karena kebijakan ekonomi maupun politik yang merugikan. Pada tahap ini belum tampak kerugian pada bank.

- 3) Diragukan, merupakan pembiayaan yang seluruh pinjaman mulai diragukan pembayarannya, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian pada pihak bank, hanya saja belum dapat ditentukan besar kerugian maupun waktunya. Tindakan yang cermat dan tepat harus diambil untuk meminimalkan kerugian yang mungkin akan terjadi.
- 4) Macet, merupakan pembiayaan yang dinilai sudah tidak dapat ditagih kembali, bank akan menanggung kerugian atas pembiayaan yang diberikan tersebut. (Harun, 2010, p.105)

b. Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah adalah karena adanya beberapa penyebab yang terdiri dari faktor eksternal dan faktor internal:

- 1) Faktor eksternal, merupakan faktor-faktor yang berada diluar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti bencana alam, peperangan, perubahan kondisi ekonomi dan perdagangan, perubahan teknologi dan lainnya, dan juga dari pihak nasabah itu sendiri. (Umam, 2016, p.219).

faktor-faktor yang mungkin terjadi dari pihak nasabah yaitu diantaranya:

- a) Nasabah menyalahgunakan pembiayaan yang diperoleh
- b) Nasabah kurang mampu mengelola usahanya
- c) Nasabah beriktikad kurang baik
- d) Keberanian berspekulasi pada sektor usaha yang beresiko tinggi
- e) Menurunnya usaha nasabah yang diakibatkan oleh keadaan ekonomi umum atau bidang usaha mengalami penurunan
- f) Adanya problem keluarga seperti perceraian, kematian, sakit yang berkepanjangan dan lainnya

- g) Muncul kejadian di luar kekuasaan nasabah yang mengakibatkan usaha nasabah tersebut terganggu seperti bencana alam atau perang. (Umam, 2016, p.207)
- 2) Faktor internal, merupakan faktor yang berasal dari dalam perusahaan atau bank itu sendiri, dan faktor utama yang paling dominan adalah faktor manajerial. Timbulnya kesulitan-kesulitan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh faktor manajerial dapat dilihat dari beberapa hal seperti lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang tepat dan lainnya dan juga kurangnya ketelitian dalam menilai sebelum pemberian pembiayaan. (Umam, 2016, p.219).
- Adapun beberapa faktor yang mungkin terjadi pada pembiayaan bermasalah yang berasal dari pihak bank itu sendiri yaitu:
- a) Kebijakan pembiayaan kurang tepat
 - b) Persaingan antar bank sehingga timbul persaingan tidak sehat
 - c) Memberikan perlakuan khusus pada nasabah yang kurang tepat
 - d) Kelemahan organisasi dan sistem dan prosedur pembiayaan.
- (Prabowo, 2012, p.130-131)

c. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Penyelesaian pembiayaan bermasalah pada perbankan syariah ternyata hampir sama dengan yang terjadi pada bank konvensional. Hal ini dapat dilihat pada PBI No. 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Perbedaannya terletak pada batasan bahwa restrukturisasi harus dilakukan sesuai dengan syariat islam. (Rahmadani, 2019, p.82)

Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain:

- 1) Penagihan, langkah pertama yang bisa diambil yaitu dengan jalan penagihan secara intensif. Dimana bank menghubungi nasabah dan

menggunakan pendekatan persuasif dalam membicarakan masalah penyelesaian pembiayaan bermasalah.

- 2) Penjadwalan kembali(*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya. Suatu tindakan yang diambil dengan cara memperpanjang jangka waktu angsuran sehingga nasabah mendapatkan keringatan dalam masalahangsuran yang harus dibayarkan.
- 3) Persyaratan kembali(*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada pihak bank.
- 4) Penataan kembali, yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada *rescheduling* dan *reconditioning* yang meliputi penambahan dana fasilitas pembiayaan bank, konversi akad pembiayaan dan lain sebagainya. (Umam, 2016, p.209)
- 5) Eksekusi, merupakan alternative terakhir yang dapat dilakukan bank untuk menyelamatkan pembiayaan bermasalah. Eksekusi merupakan penjualan agunan yang dimiliki oleh bank, hasil penjualan agunan diperlukan untuk melunasi semua kewajiban nasabah. Sisa dari penjualan agunan diberikan kepada nasabah jika memiliki kelebihan dari pembayaran sisa kewajibannya, akan tetapi jika hasil penjualan masih kurang untuk membayar kewajiban maka akan menjadi tanggungan pihak nasabah tersebut kepada bank. (Ismail, 2011, p.129)

d. Landasan Syariah Tentang Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Perbankan Syariah atau lembaga keuangan syariah dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah dilaksanakan sesuai dengan fatwa DSN yang berlaku, yaitu:

- 1) Fatwa DSN No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang penjadwalan kembali pembiayaan *murabahah*, bahwa LKS boleh melakukan

penjadwalan kembali tagihan kewajiban nasabah yang tidak bisa melunasi, dengan ketentuan:

- a) Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa
 - b) Pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya riil
 - c) Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak
- 2) Fatwa DSN No. 49/DSN-MUI/II/2005 mengatur 2 ketentuan, ketentuan *pertama* mengatur tentang konversi akad *murabahah*, bahwa LKS boleh melakukan konversi dengan membuat akad baru bagi nasabah yang tidak bisa melunasi kewajibannya sesuai jumlah dan waktu yang disepakati. (Djamil, 2012, p.114). ketentuan *kedua* mengatur mengenai ketentuan penutup menetapkan bahwa jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara pihak-pihak terkait, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah, dan fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya. (www.OJK.go.id)

B. Penelitian yang Relevan

Mengenai penelitian yang akan penulis lakukan, dari hasil tinjauan terhadap beberapa penelitian dan karya ilmiah lainnya, penulis menemukan beberapa pembahasan yang ada kaitannya dan searah dengan masalah yang akan penulis bahas diantaranya:

1. Skripsi yang ditulis oleh **Zahrotul Laina (2016)** dari jurusan Muamalah Fakultas Syariah dari UIN Walisongo Semarang dengan judul “**Analisis Penyelesaian Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah di BMT Insan Sejahtera Cabang Cepiring**”.

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah faktor dan tinjauan hukum islam terhadap penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah yang dilakukan oleh BMT Insan Sejahtera Cabang Cepiring. Hasil dari penelitian ini adalah faktor penyebab pembiayaan bermasalah tersebut disebabkan oleh pihak Bank dan pihak nasabah itu sendiri. Mengenai tinjauan hukum islam terhadap penyelesaian pembiayaan bermasalah adalah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum islam, karena dalam menangani pembiayaan bermasalah BMT Insan Sejahtera Cabang Cepiring menggunakan cara-cara seperti musyawarah terlebih dahulu, pemberian keringanan dan pembebasan hutang. Persamaan dengan penelitian terdahulu ini adalah sama-sama meneliti mengenai penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah. Perbedaan dengan penelitian terdahulu ini adalah peneliti berfokus pada mekanisme penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah sedangkan penelitian terdahulu berfokus pada hukum islam dalam penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah yang terjadi pada Bank tersebut.

2. Skripsi yang ditulis oleh **Laili Maulistina (2017)** dari jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung dengan judul **“Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Terhadap Akad *Murabahah* dalam Perspektif Ekonomi Islam (studi pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bandar Lampung)”**.

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah terhadap akad *murabahah* dalam perspektif ekonomi islam. Hasil dari penelitian ini adalah bahwasanya BPRS Bandar Lampung melakukan penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui strategi penagihan secara intensif, surat peringatan, penjadwalan kembali, persyaratan kembali, penataan kembali, penghapus bukuan dan kemudian diselesaikan melalui jalur hukum agama. Persamaan dengan penelitian terdahulu ini adalah sama-sama meneliti mengenai penyelesaian pembiayaan *murabahah*

bermasalah. Perbedaan dengan penelitian terdahulu ini adalah peneliti berfokus kepada mekanisme penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah sedangkan penelitian terdahulu ini berfokus pada strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah terhadap akad *murabahah* menurut ekonomi islam.

3. Skripsi yang ditulis oleh **Winarni (2017)** dari jurusan Manajemen Lembaga Keuangan Islam Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul **“Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Warung Mikro pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Tangerang Ciputat”**.

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah strategi dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah warung mikro yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri. Hasil dari penelitian ini adalah faktor penyebab pembiayaan bermasalah warung mikro pada Bank syariah Mandiri yaitu karena usaha nasabah menurun dan juga ada yang bangkrut, PHK, nasabah menghilang, dan juga meninggal. Adapun strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah warung mikro adalah dengan penagihan dan penjadwalan kembali. Persamaan dengan penelitian terdahulu ini adalah sama-sama meneliti mengenai penyelesaian pembiayaan bermasalah. Perbedaan dengan yang akan peneliti lakukan yaitu terletak pada fokus kajian yang lebih berfokus pada pembiayaan *murabahah* bermasalah sedangkan penelitian terdahulu ini terfokus pada pembiayaan bermasalah warung mikro.

4. Skripsi yang ditulis oleh **Genreva Mailevi (2018)** dari jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Batusangkar dengan judul **“Analisis Penyelesaian Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al-Makmur”**.

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah cara penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah pada BPRS Al-Makmur. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan ada 2 cara dalam penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah pada BPRS Al-

Makmur ini yaitu dengan cara non litigasi dan litigasi. Tahapan non litigasi diantaranya penagihan intensif, pemberian teguran atau surat peringatan, penjadwalan kembali. Sedangkan yang litigasi yaitu melalui pengadilan agama dan likuidasi jaminan berupa penjualan barang jaminan melalui lelang dan dibawah tangan atau bukan melalui lelang. Persamaan dengan penelitian terdahulu ini adalah sama-sama meneliti mengenai penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah. Perbedaan dengan penelitian terdahulu ini adalah peneliti berfokus pada mekanisme penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah juga termasuk kendala dan faktor penyebab pembiayaan *murabahah* bermasalah, sedangkan pada penelitian terdahulu ini hanya berfokus pada cara penyelesaian pembiayaan bermasalah saja.

5. Tugas Akhir yang ditulis oleh **Nur Fadillah Ramadhani (2017)** dari jurusan Manajemen Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto dengan judul **“Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pembiayaan Murabahah di PT. BPRS Bumi Artha Sampang KC Purwokerto”**.

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah sistem penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan *murabahah* di PT. BPRS Bumi Artha KC Purwokerto. Hasil dari penelitian ini dengan cara kekeluargaan yang paling diutamakan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah di BPRS tersebut. Jika masih bisa direstrukturisasi, bank akan merestrukturasikannya. Namun jika masih tetap tidak bisa diselesaikan maka menggunakan prosedur perbankan seperti penagihan intens, memberikan surat peringatan 1 sampai 3. Persamaan dengan penelitian terdahulu ini adalah sama-sama meneliti mengenai penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah. Perbedaan dengan penelitian terdahulu ini adalah peneliti berfokus pada mekanisme penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah juga termasuk kendala dan faktor penyebab pembiayaan *murabahah* bermasalah, sedangkan

pada penelitian terdahulu ini hanya berfokus pada strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah saja.

Dari penelusuran beberapa skripsi, belum ada penelitian yang secara spesifik membahas mengenai “Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah pada Bank BNI Syariah KCP Payakumbuh”. Yang menjadi perbedaan dengan keempat penelitian terdahulu diatas yaitu terletak pada fokus penelitian dan juga tempat penelitian yang akan dilakukan. Persamaannya dengan keempat penelitian diatas yaitu terletak pada sama-sama meneliti mengenai penyelesaian pembiayaan bermasalah dan juga jenis penelitian yang digunakan sama-sama penelitian lapangan.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang mengambil data-data langsung dari lapangan yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tulisan dari subjek penelitian yang diteliti (Sugiyono, 2013, p.292). Penulis menggunakan jenis penelitian ini karena akan melakukan penelitian langsung ke lapangan mengenai Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah pada Bank BNI Syariah KCP Payakumbuh.

B. Latar dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian yang akan penulis lakukan adalah pada Bank BNI Syariah KCP Payakumbuh, lebih tepatnya berada di Pusat Kota Payakumbuh Jl.Sudirman. Sedangkan untuk waktu penelitian, penulis melaksanakan penelitian terhitung semenjak november 2019 sampai Mei 2020.

**Tabel 1.2
Rancangan Waktu Penelitian**

Bulan	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun
Observasi awal								
Pengajuan proposal								
Bimbingan proposal								
Seminar proposal								
Revisi setelah seminar								
Pengurusan surat penelitian								
Pengumpulan data								
Bimbingan skripsi								
Sidang munaqasah								

C. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat-alat yang diperlukan atau yang dipergunakan untuk mengumpulkan data. Ini berarti, dengan menggunakan alat-alat tersebut data dikumpulkan. Pada penelitian kualitatif tidak ada pilihan lain selain menjadikan manusia sebagai instrumen penelitian yang utama. (Sugiyono, 2013, p.223). Pada penelitian ini, yang menjadi instrumen utama adalah peneliti sendiri, karena peneliti sendiri yang akan melakukan pengumpulan data serta dalam melakukan analisis terhadap data yang diperoleh. Selanjutnya dalam penelitian, penulis akan dibantu dengan instrumen pendukung seperti catatan, kamera dan alat perekam.

D. Sumber Data

Sumber data adalah sumber dimana data diperoleh dan diambil. Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber data yang langsung dari sumber pertamanya. Data tersebut langsung diperoleh dari sumber yang diteliti atau diwawancarai langsung (Sugiyono, 2013, p.292). yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dengan pembiayaan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah pada Bank BNI Syariah KCP Payakumbuh yaitu Bapak Rizky Putra selaku SBM (*Sub Branch Manager*), Bapak Rizky Adityo selaku PCA (*processing and collecting*), dan Ibuk Riri Sri Wahyuni selaku OSH (*operational and service head*).

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari pihak kedua atau pengolahan dari data dan dokumen yang diperoleh dari penelitian lapangan (Sugiyono, 2013, p.293). Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder yaitu laporan pembiayaan Bank BNI

Syariah KCP Payakumbuh untuk melihat jumlah pembiayaan Murabahah yang disalurkan dan jumlah pembiayaan yang bermasalah.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan metode pengumpulan informasi untuk penelitian dari berbagai sumber yang didapatkan. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penulis tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa cara dalam memperoleh data yang dibutuhkan, diantaranya:

1. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab antara peneliti dengan narasumber yang akan memberikan data yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian. (Sugiyono, 2013, p.231). Wawancara ini menggunakan panduan wawancara yang berasal dari pengembangan topik penelitian yang diajukan dalam beberapa pertanyaan.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan apa yang diteliti (Sugiyono, 2013, p.240). Dokumen diambil dari situs resmi maupun dokumen resmi yang ada pada Bank BNI Syariah KCP Payakumbuh. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah pembiayaan *murabahah* yang disalurkan, dan jumlah pembiayaan yang bermasalah yang ada di Bank BNI Syariah KCP Payakumbuh.

F. Teknik Analisi Data

Setelah semua data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Dimana penelitian ini disajikan apa adanya kemudian di analisis secara deskriptif untuk mendapatkan data yang

ada dilapangan melalui wawancara untuk selanjutnya data-data yang telah didapat akan disusun dan ditampilkan.

Miles dan Huberman membagi langkah-langkah dalam kegiatan analisis data dengan beberapa bagian yaitu:

1. Pengumpulan data, pada analisis pertama dilakukan pengumpulan data hasil wawancara dan berbagai dokumen berdasarkan kategori yang sesuai dengan masalah penelitian kemudian dikembangkan penajaman data melalui pencarian data selanjutnya.
2. Reduksi data, suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga simpulan final dapat ditarik dan diverifikasi. (Miles & Huberman, 2007, p.16)
3. Penyajian data, suatu rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan. Penyajian data dimaksudkan untuk menemukan pola-pola yang bermakna serta memberikan kemungkinan adanya penarikan simpulan serta memberikan tindakan. (Miles & Huberman, 2007, p.84)
4. Penarikan kesimpulan, merupakan bagian dari suatu kegiatan konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Kesimpulan ditarik semenjak peneliti menyusun pencatatan, pola-pola, pertanyaan-pertanyaan, konfigurasi dan berbagai proposisi. (Miles & Huberman, 2007, p.18)

G. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Untuk menjamin keabsahan data yang diperoleh, penulis menggunakan teknik penjamin keabsahan dengan *triangulasi*, maksudnya yaitu data/informasi yang diperoleh mestilah dikumpulkan dari sumber-sumber yang berbeda atau lebih dari satu sumber. Apabila data/informasi yang diperoleh dari beberapa informan tersebut sama atau disepakati, maka data yang diperoleh tersebut dapat dinyatakan valid.

Triangulasi ini terdiri dari 3 macam yaitu:

1. *Triangulasi* sumber: menguji kredibilitas atau keabsahan data dengan cara mengecek pada sumber yang berbeda atau lebih dari satu sumber, jika data yang diperoleh dari beberapa sumber tersebut sama maka data tersebut dapat dikatakan valid
2. *Triangulasi* Teknik: menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data pada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda, seperti diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan dokumentasi, atau kuisioner.
3. *Triangulasi* waktu, menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data pada sumber dengan waktu yang berbeda seperti dilakukan di pagi hari, kemudian dilakukan di siang atau sore harinya.

Pada penelitian ini, penulis menggunakan *triangulasi sumber* dimana menguji keabsahan data yang diperoleh dari sumber yang berbeda yaitu informasi yang diperoleh dari SBM, OSH dan PCA. Jadi, tujuan dari *triangulasi* adalah agar data atau informasi yang diperoleh dan akan digunakan dalam penulisan laporan sesuai dengan apayang dimaksud sumber-sumber data dan benar-benar valid. (Sugiyono, 2013, p.274).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Bank BNI Syariah KCP Payakumbuh

a. Sejarah Singkat Bank BNI Syariah KCP Payakumbuh

Krisis moneter dan ekonomi sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis politik nasional telah membawa dampak besar dalam perekonomian nasional. Krisis tersebut telah mengakibatkan perbankan-perbankan yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami kesulitan yang sangat parah. Keadaan tersebut menyebabkan pemerintah Indonesia terpaksa mengambil tindakan untuk merestrukturisasi dan merekapitulasi sebagian bank-bank di Indonesia.

Lahirnya Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No 7 Tahun 1992 tentang perbankan pada bulan November 1998 telah memberi peluang yang sangat baik bagi tumbuhnya bank-bank Syariah di Indonesia. Undang-Undang ini memungkinkan bank-bank beroperasi seutuhnya secara Syariah ataupun membuka cabang.

Tempaan krisis moneter tahun 1997 membuktikan ketangguhan sistem perbankan syariah. Prinsip syariah dengan 3 pilarnya yaitu adil, transparan dan maslahat mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap sistem perbankan yang adil. Dengan erlandaskan pada Undang-Undang No 10 Tahun 1998, padatanggal 29 April 2000 didirikan Unit Usaha Syariah (UUS) Bank BNI dengan 5 kantor cabang di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin. Selanjutnya UUS BNI terus berkembang menjadi 28 kantor Cabang dan 31 Kantor Cabang Pembantu.


Tahun 2010 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.12/41/KEP.GBI/2010, bank BNI Syariah resmi beroperasi sebagai Bank Umum Syariah. Pada akhir Desember 2010 berhasil

membukukan aset Rp. 6,4 triliun. Pada tahun 2011 bank BNI Syariah membukukan laba Rp. 66 Miliar dengan dukungan 38 kantor Cabang dan 54 Kantor Cabang Pembantu dan 4 kantor kas dengan total aset akhir Desember 2011 Rp. 8,4 Triliun. Pada tahun 2013 jumlah cabang BNI Syariah mencapai 64 kantor Cabang dan 161 Kantor Cabang Pembantu yang salah satunya Bank BNI Syariah KCP Payakumbuh ini.

Bank BNI Syariah KCP Payakumbuh ini merupakan kantor cabang pembantu dari Bank BNI Syariah Cabang Bukittinggi. Dimana kantor cabang pembantu ini terletak di pusat Kota Payakumbuh tepatnya di Jl. Sudirman. Awal berdirinya Kantor Cabang Pembantu Payakumbuh ini pada tahun 2012 di bawah pimpinan Bapak Monda selaku SBM (*Sub Branch Manager*), kemudian digantikan oleh Ibu Elvy sebagai SBM dan kemudian digantikan oleh Bapak Risky Putra selaku SBM dari tahun 2019 sampai dengan sekarang.

b. Struktur Organisasi Bank BNI Syariah KCP Payakumbuh

Gambar 1.1



Keterangan tiap-tiap unit:

- 1) *Sub Branch Manager (SBM)*: memimpin jalannya operasional perusahaan dengan baik agar mencapai target yang diinginkan sekaligus membawahi bagian-bagian dibawahnya.
- 2) *Operational and Service Head (OSH)*: membawahi dan mengatur kinerja bagian operasional dan layanan seperti teller, customer service (CS) dan OSA.
- 3) *Sales Assistent*:
 - a) Memasarkan produk jasa dan produk dana kepada masyarakat
 - b) Memasarkan pembiayaan konsumtif
 - c) Memasarkan dan memproses pembiayaan produktif
- 4) *Processing and Collecting Assistent (PCA)*:
 - a) Melakukan verifikasi data dan kelengkapan dokumen pembiayaan nasabah
 - b) Melakukan penilaian agunan yang diberikan nasabah
 - c) Mengelola administrasi pembiayaan
 - d) Memantau proses pemberian pembiayaan
 - e) Mengelola administrasi agunan
 - f) Melakukan penagihan tiap bulan dan mengurus pembiayaan yang bermasalah
- 5) *Customer Service (CS)*: memberikan layanan kepada setiap nasabah dengan baik dan islami serta memberikan informasi yang dibutuhkan secara jelas, memberikan informasi produk, pembukaan rekening, penutupan rekening dan sejenisnya.
- 6) *Teller*: membantu dan melayani nasabah dalam hal menerima setoran, penarikan, dan transaksi keuangan lainnya yang berhubungan dengan bank yang dilakukan dalam counter teller..
- 7) *Operational and Support Assistent (OSA)*: mengatur, mengawasi dan melaksanakan kegiatan administrasi dan dokumentasi pemberian pembiayaan serta melakukan kegiatan untuk mengamankan posisi bank dalam memberikan pembiayaan sesuai hukum yang berlaku.

Selain itu juga memeriksa kelengkapan dan aspek yuridis setiap dokumen pemohon, taksasi jaminan, melakukan pengikatan atau akad pembiayaan dengan nasabah pemohon tersebut

c. Visi, Misi dan Motto Bank BNI Syariah KCP Payakumbuh

Bank BNI Syariah ini memiliki Visi: “Menjadi Bank Syariah Pilihan Masyarakat yang Unggul dalam Layanan dan Kinerja”

Adapun Misinya adalah:

- 1) Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada kelestarian lingkungan
- 2) Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan
- 3) Memberikan nilai nilai investasi yang optimal bagi investor
- 4) Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah
- 5) Menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah

Kemudian Bank BNI Syariah ini juga memiliki *Motto* yaitu: “*Hasanah, TITIK*” (www.bnisyariah.co.id)

d. Kode Etik dan Budaya Kerja Bank BNI Syariah KCP Payakumbuh

Bank BNI Syariah juga memiliki kode etik yang selalu dipegang teguh oleh perbankan ini yaitu:

- 1) Menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, secara kaffah dan istiqomah
- 2) Menjalankan kegiatan usaha yang dapat memberikan kemaslahatan yang berlaku universal
- 3) Melakukan pencatatan dan penyusunan laporan dengan baik dan benar
- 4) Tidak menyalahgunakan jabatan
- 5) Menghindari benturan kepentingan
- 6) Tidak melakukan penyuapan atau menerima dana suap

- 7) Menjaga nama baik bank
- 8) Bersikap adil
- 9) Memberikan informasi yang benar sesuai dengan ketentuan

Budaya Bank BNI Syariah yaitu: Amanah dan Jamaah. Amanah adalah salah satu sifat wajib bagi Rosululloh SAW yang berarti “dapat dipercaya”. Dalam budaya kerja Amanah didefinisikan sebagai “menjalankan tugas dan kewajiban dengan penuh tanggung jawab untuk memperoleh hasil yang optimal”.

Jamaah adalah perilaku kebersamaan umat islam dalam menjalankan segala sesuatu yang sifatnya ibadah dengan mengutamakan kebersamaan dalam satu naungan kepemimpinan. Dalam budaya kerja BNI Syariah , Jamaah didefinisikan sebagai “bersinergi dalam menjalankan tugas dan kewajiban”

e. Produk- Produk Pada Bank BNI Syariah KCP Payakumbuh

1) Produk simpanan

Secara umum, produk simpanan di Bank BNI Syariah KCP Payakumbuh terdiri dari:

- a) Tabungan iB Haji Hasanah: dengan prinsip Mudharabah Muthlaqah yang didesain untuk membantu individu dalam merencanakan pemenuhan biaya penyelenggaraan ibadah haji.
- b) Tabungan iB Hasanah: menggunakan prinsip Wadiah dan Mudharabah, dimana merupakan tabungan yang dilengkapi dengan kartu ATM, SMS Banking dan lainnya.
- c) Tabungan iB Tapenas Hasanah: dikelola berdasarkan prinsip Mudharabah, merupakan tabungan berjangka yang didesain untuk perencanaan masa depan nasabah dilengkapi dengan asuransi jiwa
- d) Tabungan iB Bisnis Hasanah: merupakan tabungan dengan prinsip Mudharabah untuk usaha kecil atau usaha perorangan dengan mutasi rekening yang lebih detail dalam buku tabungan dilengkapi dengan kartu ATM gold.

- e) Giro iB Hasanah: simpanan transaksional yang dikelola dengan prinsip Wadiah, dilengkapi dengan fasilitas cek/bilyet giro untuk menunjang bisnis usaha kecil atau usaha perorangan.
 - f) Deposito iB Hasanah: investasi berjangka dalam mata uang rupiah atau dollar yang dikelola dengan prinsip Mudharabah (brosur tabungan BNI Syariah).
- 2) Produk pembiayaan
- a) Pembiayaan Griya iB Hasanah: pembiayaan konsumtif dengan akad Murabahah dan Musyarakah Muthlaqah untuk pembelian rumah, renovasi rumah, pembangunan rumah, pembelian tanah kavling, dll.
 - b) Oto iB Hasanah: pembiayaan dengan akad Murabahah untuk pembelian mobil.
 - c) Multiguna iB Hasanah: pembiayaan konsumtif bagi karyawan perusahaan/ lembaga/ instansi atau profesional berdasarkan akad Murabahah dan hawalah untuk pembelian barang.
 - d) Flexi iB Hasanah: pembiayaan konsumtif untuk pegawai yang payroll gaji di BNI Syariah ini dengan akad Murabahah dan hawalah.
 - e) Wirausaha iB Hasanah: pembiayaan produktif berlandaskan akad Murabahah, Musyarakah atau Mudharabah yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan usaha produktif bagi UKM sesuai prinsip syariah. (wawancara dengan Rizky Adityo selaku PCA tanggal 15 Mei 2020)

2. Pembiayaan *Murabahah* pada Bank BNI Syariah KCP Payakumbuh

Pembiayaan *Murabahah* pada Bank BNI Syariah KCP Payakumbuh ini pada umumnya banyak diminati oleh nasabah dari berbagai kalangan baik wiraswasta, pegawai negeri dan nasabah dari kalangan lainnya. Pembiayaan dengan akad *Murabahah* ini banyak diminati dibandingkan dengan akad pembiayaan yg lainnya karena akad *Murabahah* ini lebih jelas, transparan dan lebih mendekati dengan konsep jual beli dalam syariat islam, dimana dijelaskan kepada nasabah berapa harga perolehan bank dan harga jualnya. Selain itu juga disebabkan karena sebageian besar pembiayaan yang ditawarkan pada bank BNI Syariah ini menggunakan akad *Murabahah*. (wawancara dengan Rizky Adityo selaku PCA pada Bank BNI Syariah KCP Payakumbuh tanggal 15 Mei 2020).

Pembiayaan *Murabahah* yang biasa diajukan oleh nasabah pada umumnya berbentuk pembelian rumah, renovasi rumah, pembelian tanah kavling, pembelian kendaraan, pembelian barang perabotan dan sejenisnya (biasanya bagi nasabah payroll), dan juga pembiayaan modal kerja. Dari beberapa jenis pembiayaan *Murabahah* yang diajukan tersebut, yang paling sering diajukan nasabah pada Bank BNI Syariah KCP Payakumbuh ini adalah untuk pembelian rumah (jaminan yang diberikan biasanya berupa sertifikat tanah dan IMB bangunan) dan pembelian mobil (jaminan yang diberikan berupa BPKB). (wawancara dengan Riri Sri Wahyuni selaku OSH pada Bank BNI Syariah KCP Payakumbuh tanggal 15 Mei 2020).

Adapun prosedur permohonan awal yang dilakukan oleh nasabah menurut penjelasan Bapak Risky Adityo selaku PCA yaitu:

- a. Nasabah menjelaskan maksud atau keinginannya kepada pihak bank
- b. Pihak bank akan menjelaskan produk-produknya kepada nasabah tersebut
- c. Nasabah melengkapi persyaratan yang diminta oleh pihak bank. Adapun persyaratan yang harus dilengkapi untuk mengajukan pembiayaan *Murabahah* tersebut yaitu:

- 1) KTP pasangan suami dan istri
 - 2) Kartu Keluarga (KK)
 - 3) NPWP
 - 4) Buku Nikah pasangan suami dan istri
 - 5) Mutasi gaji 3 bulan terakhir
 - 6) SK awal dan SK akhir
 - 7) Slip gaji 3 bulan terakhir bagi pegawai
 - 8) Surat keterangan usaha, laporan keuangan usaha bagi wiraswasta
(brosur pembiayaan Bank BNI Syariah)
- d. Bank melakukan analisa dan verifikasi terhadap agunan dan repayment nasabah
 - e. Pembiayaan disetujui dengan dikeluarkan berupa Surat Keputusan Pembiayaan
 - f. Nasabah melakukan akad dengan pihak bank
 - g. Dilakukan akta jual beli dihadapan notaris dan pengikatan hak tanggungan leh bank
 - h. Nasabah memiliki hak pakai atas objek *Murabahah* tersebut
 - i. Nasabah melakukan pembayaran angsuran tiap bulannya (wawancara dengan Rizky Adityo selaku PCA tanggal 15 Mei 2020).

Selanjutnya Bapak Rizky Putra selaku SBM juga menambahkan bahwa untuk memberikan pembiayaan kepada nasabah sebelumnya dilakukan analisis secara mendalam terlebih dahulu yaitu analisis 5C (*character, capacity, collateral, cindition of economic, capital*). Analisis 5C ini sangatlah penting diterapkan dalam pembiayaan Murabahah karena dari analisis inilah dilihat layak atau tidaknya diberikan pembiayaan kepada nasabah tersebut (wawancara dengan Rizky Putra selaku SBM tanggal 15 Mei 2020). Berikut analisis 5C yang harus diperhatikan oleh pihak bank yaitu:

- a. *Character*, ini merupakan bagian yang paling penting untuk diperhatikan sebelum diberikan pembiayaan yaitu karakter dari nasabah

tersebut, apakah ia memiliki karakter yang baik bertanggung jawab untuk memenuhi kewajibannya tau tidak, karena hal ini akan menjadi pemicu terjadinya pembiayaan bermasalah karena karakter nasabah yang tidak baik.

- b. *Capacity*, kemampuan nasabah untuk menjalankan keuangan yang ada pada usahanya. Jika nasabah memiliki kemampuan yang kuat maka usahanya akan terus berkembang dan akan meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah
- c. *Capital*, terkait kepada aset atau kekayaan yang dimiliki oleh nasabah tersebut, hal ini dapat dinilai dari laporan keuangan usaha yang dimiliki baik atau tidaknya.
- d. *Collateral*, berupa penilaian terhadap agunan atau jaminan yang diberikan untuk memperoleh pembiayaan tersebut oleh nasabah, hal ini juga sangat perlu diperhatikan karena agunan inilah yang akan menjadi pengganti jika nantinya terjadi gagal bayar oleh nasabah sehingga nilai jaminan tersebut harus bisa mencakup jumlah pembiayaan yang akan diberikan oleh bank.
- e. *Condition of economic*, hal yang perlu diperhatikan disini yaitu faktor yang datang dari luar pihak bank dan pihak nasabah itu sendiri, hal ini berkaitan dengan keadaan perekonomian suatu daerah dan juga persaingan dalam usaha yang dimiliki.

Seluruh rangkaian proses diatas haruslah dilakukan dengan penuh ketelitian dan seobyektif mungkin. Sebab pada titik inilah awal mula penentu penyaluran pembiayaan yang disalurkan akan lancar atau tidaknya, pembiayaan tersebut tepat atau tidak diberikan pada nasabah tersebut. Jika dalam tahapan awal ini tidak dilakukan analisa atau survey yang efektif, maka akan besar kemungkinan nantinya akan terjadi resiko pembiayaan tersebut seperti terjadinya pembiayaan bermasalah atau macet.

Berikut penggolongan kualitas pembiayaan yang terdapat di Bank BNI Syariah KCP Payakumbuh ini adalah:

- a. Kolektabilitas 1 (kol 1): berada dikategori lancar, dimana nasabah membayarkan kewajibannya tepat saat jatuh tempo atau sebelum jatuh tempo tiap bulannya.
- b. Kolektabilitas 2 (kol 2): dalam perhatian khusus, biasanya bagi nasabah yang mengalami masalah bayar dalam kurun waktu 30-90 hari
- c. Kolektabilitas 3 (kol 3): kurang lancar, yaitu nasabah yang tidak bisa membayarkan kewajibannya dalam kurun waktu 91-180 hari.
- d. Kolektabilitas 4 (kol 4): diragukan, yaitu nasabah yang tidak bisa membayarkan kewajibannya dalam kurun waktu 180-210 hari
- e. Kolektabilitas 5 (kol 5): macet, yaitu nasabah yang sudah tidak bisa membayarkan kewajibannya pada pihak bank dalam kurun waktu 210-waktu yang tak terhingga (wawancara dengan Rizky Adityo selaku PCA tanggal 15 Mei 2020).

Apabila pembiayaan telah dicairkan, selanjutnya yang dilakukan oleh pihak bank yaitu monitoring terhadap usaha yang dijalankan nasabah atau pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank digunakan dengan baik atau tidaknya, hal ini biasanya dilakukan terhadap nasabah pembiayaan produktif. Monitoring ini juga bertujuan untuk meminimalisir terjadinya resiko pembiayaan gagal bayar oleh nasabah tersebut karena usaha yang dijalankan tidak sesuai sebagaimana mestinya (wawancara dengan Rizky Adityo selaku PCA tanggal 15 Mei 2020).

3. Faktor Penyebab Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah Pada Bank BNI Syariah KCP Payakumbuh

Sebagaimana yang sama-sama diketahui bahwa dalam setiap pemberian pembiayaan diperlukan daadanya pertimbangan sebelum diberikannya keputusan. Karena dalam memberikan pembiayaan jika dilakukan pertimbangan yang mendalam dan efektif adalah kunci utama dalam pembiayaan agar tercapai suatu sasaran yang dituju serta

terjaminnya pengembalian pembiayaan tersebut tepat waktu sesuai kesepakatan bersama, baik itu pembiayaan produktif maupun pembiayaan konsumtif seperti Murabahah.

Pembiayaan dengan akad Murabahah ini merupakan akad pembiayaan yang paling banyak diminati oleh nasabah pada Bank BNI Syariah KCP Payakumbuh ini, selain karena akad ini lebih simple dan transparan, juga karena sebagian besar produk pembiayaan pada Bank BNI Syariah ini menggunakan akad Murabahah. Selain banyak diminati, pembiayaan dengan akad Murabahah ini juga banyak mengandung resiko pembiayaan bermasalah/ macet. Berikut data mengenai pembiayaan Murabahah yang disalurkan dan pembiayaan bermasalah pada Bank BNI Syariah KCP Payakumbuh:

Tabel 1.3
Jumlah Pembiayaan Murabahah yang Disalurkan dan Pembiayaan Bermasalah Periode 2015 s/d 2019

Tahun	Jumlah Pembiayaan (Rp)	Pembiayaan Yang Bermasalah (Rp)	% Pemb. Bermasalah	Jml. nasabah	Jml. Nasabah Macet
2015	25.074.437.156	245.650.156	0.98%	150	1
2016	31.025.445.509	163.893.156	0.53%	171	1
2017	34.285.736.635	1.058.058.705	3.09%	190	4
2018	38.550.915.519	1.544.405.015	4.01%	217	5
2019	38.504.270.699	1.363.099.757	3.54%	238	7

Sumber: Laporan Pembiayaan Bank BNI Syariah KCP Payakumbuh

Dari data diatas dapat dilihat bahwa pembiayaan Murabahah bermasalah pada Bank BNI Syariah KCP Payakumbuh ini mencapai angka 4.01% pada tahun 2018. Selain itu, jumlah nasabah dalam kategori macet atau bermasalah tersebut terus meningkat tiap tahunnya. Walau demikian kualitas pembiayaannya masih bisa dikatakan aman karena belum melebihi angka 5%, namun tetap harus dilakukan penanganan atau penyelesaian yang efektif agar dapat diminimalisir pada tahun- tahun kedepannya.

Sebagaimana yang telah diutarakan oleh Bapak Rizky Putra selaku SBM Bank BNI Syariah KCP Payakumbuh, faktor yang menjadi penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah dan jumlah nasabah yang macet terus meningkat tiap tahunnya yaitu faktor dari pihak bank sendiri dan juga faktor dari nasabah tersebut. Faktor dari pihak bank tersebut berupa analisis data yang dilakukan bank terhadap nasabah sebelum pembiayaan diberikan kurang teliti, baik dari segi laporan keuangan/ kemampuan bayar nasabah tersebut maupun dari segi identitas nasabah. Sedangkan faktor dari nasabah itu sendiri berupa etika atau karakter kurang baik yang dimiliki oleh nasabah tersebut, seperti mereka yang tidak mau tahu dengan kewajibannya dan selalu menghindar saat datang jatuh tempo angsurannya, selain itu juga penyalahgunaan dana yang diterima oleh nasabah tersebut sehingga ia tidak mampu untuk membayarkan kewajibannya kepada pihak bank (wawancara dengan Rizky Putra selaku SBM tanggal 15 Mei 2020).

Faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah yaitu kondisi usaha nasabah tersebut yang menurun, bisa jadi disebabkan oleh kelalaian nasabah itu sendiri, karena keadaan perekonomian yang sedang terjadi, atau juga bisa dikarenakan persaingan dalam usahanya. Hal tersebut juga bisa membuat kemampuan bayar nasabah atas kewajibannya kepada bank akan menurun (wawancara dengan Riri Sri Wahyuni selaku OSH tanggal 15 Mei 2020).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dilihat bahwa yang menjadi faktor dari pembiayaan bermasalah tersebut adalah, *Pertama* faktor dari pihak bank itu sendiri yaitu kelalaian dalam melakukan analisis terhadap nasabah sebelum pembiayaan. *Kedua* faktor dari nasabah itu sendiri yaitu karakter nasabah yang tidak baik seperti tidak bertanggung jawab, menyalahgunakan dana pembiayaan dan juga keadaan usaha yang menurun.

4. Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah pada Bank Bni Syariah KCP Payakumbuh

Penyelesaian merupakan tahap dimana masalah yang terjadi dapat diatasi dengan adanya beberapa upaya penanganan. Ketika suatu masalah timbul maka pihak bank disitu harus mencari upaya yang baik dalam penyelesaiannya.

Strategi yang dilakukan Bank BNI Syariah KCP Payakumbuh yaitu dengan berbagai upaya penanganan pembiayaan bermasalah tersebut. Langkah awal yang diambil oleh pihak Bank yaitu menggunakan strategi-strategi yang lebih mengutamakan penyelamatan pembiayaan tersebut dengan mengedepankan azas kekeluargaan, karena bank ini beroperasi secara syariah maka harus mengedepankan prinsip kekeluargaan dibandingkan jalur hukum. Berikut langkah awal yang dilakukan oleh pihak bank dalam menangani pembiayaan *Murabahah* bermasalah yaitu:

- a. Penagihan secara rutin oleh pihak collecting terhadap nasabah tersebut. Disini pihak collecting akan menghubungi dan mendatangi nasabah tersebut tiap bulannya untuk mengingatkan nasabah mengenai kewajibannya.
- b. Melakukan pendekatan atau silaturahmi dengan nasabah, dimana sebelum menemui nasabah tersebut pihak bank akan menghubungi nasabah tersebut terlebih dahulu melalui via telfon. Silaturahmi ini bertujuan untuk mengetahui kondisi sebenarnya dari nasabah dan membicarakan penyebab terjadinya permasalahan dalam pembayaran nasabah. Disini bank melakukan kunjungan langsung ke pihak nasabah dengan melakukan musyawarah terkait penyebab pembiayaan bermasalah tersebut dan solusi yang bisa diambil untuk memperbaikinya.
- c. Jika masih terjadi permasalahan dalam pembayaran oleh nasabah, maka pihak bank akan memberikan Surat Peringatan (SP 1 s/d 3) kepada nasabah tersebut. (wawancara dengan Bapak Rizky Putra selaku SBM tanggal 15 Mei 2020).

- d. Jika masih bermasalah, maka akan diambil langkah penyelamatan pembikayaan bermasalah tersebut oleh pihak bank dengan melakukan *Restrukturisasi*. Biasanya yang dibah pada tahap ini yaitu dilakukan R3:
- 1) *Rescheduling* (penjadwalan kembali), disini akan dibahas cara penanganan pembiayaan bermasalah tersebut dengan langkah perubahan jadwal pembayaran oleh nasabah atau menambah jangka waktunya sehingga kewajiban yang dibayar tiap bulannya bisa lebih ringan.
 - 2) *Reconditioning* (persyaratan kembali), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan pada bank.
 - 3) *Restructuring* (penataan kembali), yaitu perubahan persyaratan yang menyangkut penambahan dana bank, konversi akad, dll.(wawancara dengan Riri Sri Wahyuni tanggal 15 Mei 2020).

Berdasarkan ketiga penyelesaian pembiayaan di atas, yang paling sering dilakukan pada Bank BNI Syariah KCP Payakumbuh ini adalah langkah *restructuring* , langkah yang diambil yaitu penjadwalan kembali seperti memperpanjang jangka waktu pembiayaan agar kewajiban yang harus dibayarkan lebih sedikit dari biasanya, jika masih bermasalah maka diambil langkah persyaratan kembali yaitu merubah sebagian atau seluruh persyaratan tanpa merubah sisa pokok kewajiban nasabah, dan jika masih bermasalah maka langkah yang diambil yaitu penataan kembali, yaitu dengan mengkonversi akad pembiayaan tersebut. Contoh realnya yaitu dilakukan konversi akad dari *murabahah* menjadi *musyrakah muntanaqisah*. Misalnya seorang nasabah mengajukan pembiayaan untuk pembelian rumah indent, namun dalam melakukan pembayaran ke bank nasabah tidak bisa karena usahanya menurun. Untuk itu pihak bank mengambil langkah dengan mengkonversi akadnya, karena adanya perpanjangan pembiayaan, namun tetap mengacu pada perjanjian yang tertera pada awal

pembiayaan. Selama pembiayaan dengan akad *musyarakah muntanaqisah* berlangsung, status kepemilikan aset masih milik bersama (bank dan nasabah). (wawancara dengan Rizky Adityo tanggal 15 Mei 2020).

Langkah-langkah diatas merupakan langkah awal yang biasanya dilakukan oleh pihak Bank BNI Syariah KCP Payakumbuh dalam menangani pembiayaan yang bermasalah pada pembiayaan Murabahah tersebut. Apabila telah dilakukan langkah awal penanganan tersebut, namun pembiayaan oleh nasabah tersebut masih macet dan tidak bisa diselamatkan lagi, maka langkah penyelesaian pembiayaan bermasalah yang diambil selanjutnya oleh pihak bank BNI Syariah KCP Payakumbuh yaitu:

- a. Kembali menemui nasabah untuk membicarakan mengenai pembiayaan yang bermasalah tersebut dan membicarakan langkah yang akan diambil untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah tersebut.
- b. Jika memang tidak bisa diselamatkan lagi, maka langkah pertama yang dilakukan yaitu penjualan aset lain selain agunan, dimana jika masih bermasalah dan nasabah masih belum bisa membayarkan kewajibannya, maka pihak bank akan meminta nasabah untuk menjual aset lain selain agunan yang mungkin bisa untuk membayarkan kewajibannya.
- c. Eksekusi jaminan, jika masih tetap bermasalah dan tidak bisa diselesaikan melalui penjualan aset lain, maka langkah terakhir yang diambil oleh pihak bank yaitu penarikan agunan yang diberikan oleh nasabah diawal akad. Eksekusi jaminan ini terbagi atas dua langkah juga, *pertama*, penjualan agunan dibawah tangan atau penjualan agunan oleh pihak nasabah itu sendiri untuk melunasi kewajibannya. *Kedua*, jika masih belum bisa diselesaikan maka langkah terakhir yang diambil yaitu penjualan agunan oleh pihak bank melalui lelang agunan tersebut, hal ini dilakukan bagi nasabah yang beritikad kurang baik dan tidak ada

kemauan dan keinginan untuk membayarkan kewajibannya lagi (wawancara dengan Rizky Adityo selaku PCA tanggal 15 Mei 2020).

5. Kendala yang Dihadapi dalam Menyelesaikan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Bank BNI Syariah KCP Payakumbuh.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di lapangan, terdapat beberapa faktor yang menjadi kendala Bank BNI Syariah dalam menyelesaikan pembiayaan Murabahah Bermasalah diantaranya sebagai berikut:

a. Karakter kurang baik yang dimiliki oleh nasabah tersebut

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Rizky Adityo selaku PCA pada Bank BNI Syariah KCP Payakumbuh pada tanggal 15 Mei 2020 mengatakan bahwa kendala yang paling sering terjadi yaitu dari segi karakter nasabah tersebut. Nasabah tersebut memiliki karakter yang tidak baik, tidak bertanggung jawab dan selalu mencari alasan dan menghindar saat akan dilakukan penagihan dan penyelesaian pembiayaan oleh pihak bank.

b. Masih kurangnya tenaga profesional pada tiap bidang yang mengurus pembiayaan tersebut.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Rizky Putra selaku SBM, jumlah tenaga pekerja pada tiap bagian terutama pada pembiayaan ini masih dirasa kurang, hal ini juga dikarenakan ini hanya Kantor Cabang Pembantu sehingga jumlah anggotanya juga terbatas dibandingkan dengan Kantor Cabangnya. Kurangnya tenaga pekerja ini tentu juga akan berpengaruh pada keefisienan dalam memproses ataupun menyelesaikan pembiayaan bermasalah tersebut, seperti contohnya ada satu orang yang memiliki dua jabatan seperti bagian processing pembiayaan dengan bagian collecting itu dilakukan oleh satu orang yang sama, jika tenaga pekerja nya ditambah mungkin akan lebih efisien dan leboh teliti lagi dalam mengurus pembiayaan tersebut.

- c. Kurangnya pemahaman nasabah pembiayaan tersebut mengenai strategi atau langkah yang dilakukan dalam penyelamatan pembiayaan bermasalah seperti prinsip R3 tersebut

Sebagaimana ditambahkan oleh Ibu Riri Sri Wahyuniselaku OSH pada Bank BNI Syariah KCP Payakumbuh mengatakan bahwa kendala lain yang mungkin terjadi yaitu dalam membeikan pemahaman terlebih dahulu kepada nasabah yang bermasalah mengenai R3 tersebut dan bahkan ada yang menolak melakukannya karena memang tidak memahami sama sekali, sehingga membutuhkan waktu lebih banyak lagi untuk memberikan pemahaman dan penjelasan kepada nasabah tersebut.

B. Pembahasan

1. Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah pada Bank BNI Syariah KCP Payakumbuh.


Mekanisme dan prosedur pembiayaan merupakan cara-cara dalam melaksanakan pembiayaan yang dilakukan dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dengan tujuan menghindari penyelewengan dan kesalahan dalam pembiayaan. Proses pembiayaan murabahah harus dilakukan dengan menerapkan manajemen resiko pembiayaan yang berdasarkan prinsip kehati-hatian dengan memenuhi prinsip-prinsip pembiayaan yang sehat pada Bank BNI Syariah Payakumbuh.

Bank BNI Syariah Payakumbuh juga menetapkan sektor-sektor pembiayaan mana yang bisa diberikan kepada nasabah baik itu untuk kalangan bawah sampai kalangan menengah ke atas sesuai dengan syariah Islam dalam melakukan pembiayaan tersebut.

Bank BNI Syariah KCP Payakumbuh mengedepankan keterbukaan dalam setiap permasalahan yang dihadapi nasabah. Karena bank BNI Syariah KCP Payakumbuh menganggap nasabah bukan hanya sebagai partner bisnis akan tetapi juga sebagai keluarga. Dalam setiap pencairan solusi pembiayaan murabahah bermasalah, bank BNI Syariah KCP

Payakumbuh menawarkan keringanan pembiayaan bagi nasabah yang kesulitan dalam memenuhi kewajiban mengangsur.

Gambar 1.2
Alur Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah pada Bank BNI Syariah KCP Payakumbuh



Berdasarkan wawancara dengan Bapak Rizky Adityo selaku PCA pada bank BNI Syariah KCP Payakumbuh, langkah awal yang dilakukan dalam penanganan pembiayaan bermasalah yaitu:

- a. Penagihan secara rutin oleh pihak collecting terhadap nasabah pembiayaan dengan cara menghubungi via telfon atau mendatangi nasabah tersebut secara langsung.
- b. Menghubungi nasabah melalui via telfon untuk mengingatkan nasabah mengenai kewajiban yang harus dibayarkannya. Hal ini dilakukan terhadap nasabah yang berada pada posisi awal Kolektabilitas 2 (dalam perhatian khusus)
- c. Melakukan pendekatan atau silaturahmi dengan nasabah, sebelum mendatangi nasabah tersebut pihak bank akan menghubungi kembali nasabah tersebut melalui via telfon. Silaturahmi ini dilakukan untuk mengetahui kondisi sebenarnya dari nasabah. Membicarakan penyebab terjadinya permasalahan dalam pembayaran nasabah. Pada tahap silaturahmi ini juga bisa langsung dibicarakan mengenai langkah apa yang akan diambil dalam penyelamatan pembiayaan tersebut.

- d. Jika masih terjadi keterlambatan dan masalah dalam membayarkan kewajibannya oleh nasabah tersebut, maka pihak bank akan memberikan Surat Peringatan (SP 1). SP 1 ini diberikan pada saat nasabah berada pada posisi Kolektabilitas (Kol 2 dengan rentang waktu keterlambatan 1-30 hari).
- e. Jika nasabah masih bermasalah maka akan diberikan Surat Peringatan (SP 2) yaitu pada nasabah Kol 2 dengan rentang waktu keterlambatan membayarnya 31-60 hari.
- f. Jika masih bermasalah juga, maka pihak bank akan memberikan Surat Peringatan (SP 3) yaitu pada nasabah Kol 2 dengan rentang waktu keterlambatan 61-90 hari.
- g. Apabila telah diberikan Surat peringatan namun tetap terjadi permasalahan dalam membayar kewajibannya oleh nasabah, maka pihak bank akan mengambil langkah untuk menyelamatkan pembiayaan tersebut. Untuk menyelamatkan pembiayaan bermasalah pada tahap ini yaitu dibahas mengenai R3:
 - 1) *Rescheduling* (penjadwalan kembali), merupakan upaya pertama pihak BNI Syariah KCP Payakumbuh dalam menyelamatkan pembiayaan bermasalah yang diberikan kepada nasabah. Cara ini dilakukan jika ternyata pihak nasabah tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pembiayaan baik angsuran pokok maupun marginnya tetapi masih memiliki kemampuan untuk mengembalikan sejumlah pembiayaan.

Dalam hal ini proses penjadwalan kembali disesuaikan dengan pendapatan hasil usaha nasabah yang sedang mengalami kesulitan. Hal tersebut bisa berbentuk perpanjangan jangka waktu pembiayaan sehingga jumlah untuk setiap angsuran nasabah menjadi turun. Misalnya semula angsuran ditetapkan sebulan sekali menjadi 2 bulan sekali.

2) *Reconditioning* (persyaratan kembali), merupakan usaha BNI Syariah KCP Payakumbuh untuk menyelamatkan pembiayaan bermasalah dengan cara mengubah sebagian kondisi (persyaratan) yang semula disepakati. Dalam perubahan kondisi persyaratan pembiayaan haruslah memperhatikan permasalahan yang sedang dihadapi nasabah dalam menjalankan usahanya.

Dalam hal ini, perubahan persyaratan meliputi, penundaan pembayaran margin dalam artian margin tetap dihitung akan tetapi pembayaran atau penagihan marginnya dilakukan setelah nasabah berkesanggupan membayarnya. Penurunan margin, yaitu dalam hal ini nasabah masih membayar angsuran pokok dengan margin setiap angsuran akan tetapi marginnya diturunkan.

3) *Restructuring* (penataan kembali), merupakan upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan cara mengubah persyaratan pembiayaan yang dapat dilakukan dengan perubahan:

- a) Dana fasilitas pembiayaan.
- b) Konversi akad pembiayaan.
- c) Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah.

Langkah dengan *restructuring* ini adalah langkah yang paling sering diambil oleh pihak bank dan nasabah untuk menyelamatkan pembiayaan bermasalah pada Bank BNI Syariah KCP Payakumbuh ini. Pada tahap ini dilakukan konversi akad dan perubahan persyaratan untuk menyelamatkan pembiayaan bermasalah tersebut.

Langkah-langkah diatas merupakan langkah awal yang biasanya dilakukan oleh pihak Bank BNI Syariah KCP Payakumbuh dalam menangani dan menyelamatkan pembiayaan yang bermasalah pada pembiayaan Murabahah. Apabila telah dilakukan langkah awal penanganan tersebut, namun pembiayaan oleh nasabah masih macet, maka langkah

penyelesaian pembiayaan bermasalah yang diambil menurut Bapak Rizky Adityo selaku PCA pada bank BNI Syariah KCP Payakumbuh yaitu:

- a. Kembali menemui nasabah untuk membicarakan mengenai pembiayaan yang bermasalah tersebut dan langkah yang akan diambil untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah tersebut.
- b. Langkah penyelesaian yang diambil pertama kali yaitu penjualan aset lain selain agunan, langkah ini diambil jika pembiayaan tersebut masih bermasalah dan nasabah masih belum bisa membayarkan kewajibannya, maka pihak bank akan meminta nasabah untuk menjual aset lain selain agunan yang mungkin bisa untuk membayarkan kewajibannya dan menutupi pembiayaan yang bermasalah tersebut kepada pihak bank.
- c. Langkah terakhir yaitu eksekusi jaminan, hal ini dilakukan jika memang nasabah tersebut tidak bisa membayarkan kewajibannya dengan penjualan aset lain selain jaminan. Jika terjadi hal yang demikian, maka langkah terakhir yang diambil oleh pihak bank yaitu penarikan agunan yang diberikan oleh nasabah diawal akad. Eksekusi jaminan ini terbagi atas dua langkah juga, *pertama*, penjualan agunan dibawah tangan atau penjualan agunan oleh pihak nasabah itu sendiri untuk melunasi kewajibannya. *Kedua*, jika masih belum bisa diselesaikan maka langkah terakhir yang diambil yaitu penjualan agunan oleh pihak bank melalui lelang agunan tersebut, hal ini dilakukan bagi nasabah yang beritikad kurang baik dan tidak ada kemauan dan kemampuan untuk membayarkan kewajibannya lagi.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Rizky Adityo selaku PCA pada Bank BNI Syariah KCP Payakumbuh, mengatakan bahwa sebagian besar pembiayaan *Murabahah* bermasalah pada bank BNI Syraiah KCP Payakumbuh ini penyelesaiannya berujung pada eksekusi jaminan. Jika dibuatkan perbandingannya yaitu 80% dan 20%, dimana 80% penyelesaiannya berakhir dengan eksekusi jaminan

oleh pihak bank, dan 20% lagi dapat diselesaikan tidak sampai pada tahap eksekusi jaminan, dimana dapat diselesaikan melalui penjualan aset lain selain jaminan oleh pihak nasabah.

Berdasarkan wawancara dengan beberapa pihak pada Bank BNI Syariah KCP Payakumbuh menurut penulis bahwa mekanisme dan strategi yang dilakukan dalam penyelesaian pembiayaan Murabahah bermasalah tersebut ada beberapa langkah: *pertama*, penagihan secara rutin oleh pihak collecting dengan menemui langsung atau via telfon, *kedua*, menghubungi via telfon dan melakukan pendekatan atau silaturahmi dengan nasabah yang bersangkutan, menanyakan permasalahan dan solusi yang akan dilakukan tentunya menurut kesepakatan kedua belah pihak baik dari pihak bank maupun nasabah, *ketiga*, pemberian surat peringatan SP 1 sampai SP 3, *keempat* melakukan restrukturisasi pembiayaan yang bertujuan untuk menyelamatkan pembiayaan tersebut, *kelima*, penjualan aset lain selain agunan oleh nasabah, *keenam*, eksekusi jaminan yang terdiri dari penjualan agunan oleh pihak nasabah sendiri atau penjualan oleh pihak bank melalui lelang.

2. Kendala yang Dihadapi dalam Menyelesaikan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Bank BNI Syariah KCP Payakumbuh.

Bank syariah dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah berharap pembiayaan yang telah di berikan tersebut dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian dan nasabah membayar lunas pada saat jatuh tempo.

Akan tetapi, seandainya apapun seorang analis pembiayaan dalam menganalisis setiap permohonan pembiayaan, dalam jangka waktu tertentu kemungkinan pembiayaan bermasalah pasti ada akibatnya, pembiayaan tidak dapat ditagih sehingga menimbulkan kerugian yang harus di tanggung oleh pihak bank. Dalam praktiknya kemacetan suatu pembiayaan disebabkan oleh dua unsur sebagai berikut:

- a. Dari pihak bank yaitu:
 - 1) Analisis yang dilakukan terhadap data nasabah maupun keuangan nasabah sebelum pemberian pembiayaan masih kurang efektif
 - 2) Kurang baiknya pemahaman atas bisnis nasabah
 - 3) Kurang dilakukan evaluasi keuangan nasabah
 - 4) Perhitungan modal kerja tidak didasarkan kepada bisnis usaha nasabah.
 - 5) Aspek jaminan yang kurang tepat dalam menganalisisnya
 - 6) Lemahnya monitoring

- b. Dari pihak nasabah yaitu:
 - 1) Karakter nasabah yang tidak amanah (tidak jujur dalam memberikan informasi dan laporan tentang kegiatannya)
 - 2) Kemampuan pengelolaan nasabah tidak memadai sehingga kalah dalam persaingan usaha
 - 3) Usaha yang dijalankan relatif baru
 - 4) Bidang usaha nasabah telah jenuh
 - 5) Tidak mampu menanggulangi masalah atau kurang menguasai bisnis
 - 6) Dana yang diberikan oleh pihak bank disalahgunakan bukan untuk usahanya
 - 7) Faktor lain yaitu keadaan perekonomian yang memburuk
 - 8) Terjadinya PHK
 - 9) Kebutuhan hidup yang semakin tinggi dibandingkan dengan sebelum pemberian pembiayaan

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan pihak bank BNI Syariah Payakumbuh, yang menjadi kendala bagi pihak bank dalam menyelesaikan pembiayaan Murabahah Bermasalah diantaranya sebagai berikut:

- a. Karakter kurang baik yang dimiliki oleh nasabah tersebut (prilaku nasabah)

Menurut Bapak Rizky Adityo selaku PCA pada Bank BNI Syariah KCP Payakumbuh mengatakan bahwa kendala yang paling sering terjadi yaitu dari segi karakter nasabah. Dimana nasabah tersebut memiliki karakter yang tidak baik, kesehatan nasabah memburuk, terjadi sengketa rumah tangga, tidak bertanggung jawab dan selalu mencari alasan dan menghindar saat akan dilakukan penagihan dan penyelesaian pembiayaan oleh pihak bank atau telepon dari pihak bank sering tidak dijawab, dan nasabah mempunyai kegiatan tertentu, dan lain-lain.

Ada juga nasabah yang menghilang saat pihak bank datang ke tempat mereka dan bahkan tidak tertutup kemungkinan juga ada yang sampai menunggu dengan senjata tajam pihak bank yang ingin menyelesaikan pembiayaan ditempat mereka untuk menakutinya, ini terjadi karena masih kurang efektifnya penilaian terhadap karakter nasabah diawal sebelum pembiayaan oleh pihak bank itu sendiri.

- b. Kurangnya pemahaman nasabah pembiayaan terhadap strategi atau langkah yang dilakukan dalam penyelamatan pembiayaan bermasalah oleh pihak bank.

Menurut Ibuk Riri Sri Wahyuni selaku OSH pada Bank BNI Syariah KCP Payakumbuh mengatakan bahwa kendala lain yang terjadi yaitu dalam memberikan pemahaman kepada nasabah yang bermasalah mengenai R3 tersebut tidak paham atau mengerti dan bahkan ada yang menolak melakukannya karena memang nasabah tersebut tidak memahami sama sekali, sehingga membutuhkan waktu lebih banyak lagi untuk memberikan pemahaman dan penjelasan kepadanya.

- c. Masih kurangnya tenaga profesional yang dimiliki oleh Bank BNI Syariah KCP Payakumbuh.

Menurut bapak Rizky Putra selaku SBM, mengatakan bahwa masih kurangnya tenaga profesional yang dimiliki oleh Bank BNI Syariah KCP Payakumbuh ini terutama pada bagian pembiayaan. Dapat dilihat dari satu orang yang merangkap dua jabatan yaitu pihak collecting dengan processing pembiayaan tersebut dimiliki oleh satu orang. Jika terjadi hal seperti ini tentu kinerja dari tiap-tiap bidang pembiayaan tersebut akan kurang efisien.

Berdasarkan wawancara dengan beberapa pihak pada bank BNI Syariah KCP Payakumbuh, menurut penulis yang menjadi kendala dalam menyelesaikan pembiayaan Murabahah bermasalah tersebut diantaranya: *pertama*, nasabah yang bermasalah tersebut memiliki karakter yang tidak baik. *Kedua*, masih kurangnya tenaga profesional terutama yang mengurus pembiayaan tersebut sehingga kurang efisien. *Ketiga*, membutuhkan waktu lama untuk memberikan pemahaman kepada nasabah yang tidak memahami sama sekali mengenai strategi bank dalam menangani pembiayaan yang bermasalah oleh nasabah tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis dalam pembahasan skripsi diatas, dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Mekanisme penyelesaian pembiayaan *Murabahah* bermasalah yang dilakukan oleh pihak Bank BNI Syariah KCP Payakumbuh, langkah awalnya yaitu: *Pertama*, penagihan secara rutin oleh pihak collecting terhadap nasabah pembiayaan. *Kedua*, menghubungi nasabah terlebih dahulu melalui via telfon dan kemudian mendatangi nasabah yang bermasalah tersut untuk silaturahmi sekaligus menanyakan apa permasalahan yang terjadi sehingga nasabah tersebut mengalami masalah dalam pembayaran kewajibannya dan juga dibahas solusi yang akan dilakukan. *Ketiga*, memberikan Surat Peringatanb (SP 1 s/d 3). *Keempat*, melakukan R3 (*restructuring, rescheduling, reconditioning*) yang berguna untuk memperbaiki dan menyelamatkan pembiayaan yang bermasalah tersebut. Jika telah dilakukan langkah awal dalam penangan pembiayaan bermasalah tersebut, namun masih terjadi gagal bayar oleh nasabah dan tidak bisa diselamatkan lagi, maka langkah penyelesaian pembiayaan *Murabahah* bermasalah yang dilakukan oleh pihak Bank BNI Syariah KCP Payakumbuh yaitu: *Pertama*, kembali menemui nasabah tersebut untuk menanyakan kembali apa permasalahannya dan membicarakan langkah penyelesaian yang akan diambil. *Kedua*, jika masih terjadi aggal bayar maka nasabah tersebut akan diminta oleh pihak bank untuk menjual aset lain selain agunan untuk melunasi kewajibannya kepada bank. *Ketiga*, jika masih bermasalah maka akan dilakukan eksekusi jaminan atau penjualan jaminan. Dimana eksekusi jaminan tersebut terdiri dari 2 langkah yaitu penjualan agunan dibawah tangan atau penjualan agunan yang dilakukan oleh pihak nasabah itu sendiri, dan penjualan agunan oleh pihak bank melalui lelang barang jaminan tersebut

yang kemudian digunakan untuk menutupi pembiayaan yang bermasalah tersebut.

2. Kendala yang dihadapi Bank BNI Syariah KCP Payakumbuh dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah yaitu karakter nasabah yang kurang baik dan tidak ingin memenuhi kewajibannya, masih kurangnya tenaga profesional yang dimiliki oleh pihak Bank BNI Syariah KCP Payakumbuh dan kurangnya pemahaman nasabah mengenai strategi bank dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah tersebut.

B. Saran

1. Apabila memberikan pembiayaan Murabahah, hendaknya pihak Bank BNI Syariah KCP payakumbuh lebih efektif dan teliti lagi dalam menilai dan menganalisis segala hal dan data- dat dari nasabah calon penerima pembiayaan tersebut guna memperoleh hasil yang optimal sesuai yang diharapkan dan meminimalisir terjadinya pembiayaan Murabahah bermasalah kedepannya.
2. Bank BNI Syariah KCP Payakumbuh lebih memperhatikan, mempertimbangkan dan memetakan resiko- resiko yang mungkin akan muncul dari pembiayaan Murabahah yang akan diberikan tersebut baik itu bentuk atau besar kecilnya resiko yang akan terjadi
3. Untuk pembiayaan produktif yang diajukan oleh nasabah, lebih ditingkatkan lagi dalam monitoringnya agar usaha yang dilakukann nasabah tersebut dapat berjalan sesuai yang diharapkan dan mencegah gagal bayar oleh nasbah tersebut dan juga penambahan tenaga profesional untuk lebih efektifnya kinerja pembiayaan tersebut.
4. Bagi peneliti selanjutnya, penulis menyadari mungkin ada kekurangan dalam penulisan, penelitian selanjutnya sebaiknya lebih mendalami mengenai pembiayaan bermasalah yang diteliti, karena tidak tertutup kemungkinan bahwa dengan lebih mendalami penelitian tersebut maka akan didapat kesimpulan yang lebih baik juga.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Tazkia Cendekia.
- Djamil, F. (2012). *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*. Jakarta: Sinar Grafida.
- Harun, B. (2010). *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah*. Yogyakarta: Pustaka Yustia.
- Indonesia, I. B. (2015). *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- (2016). *Memahami Bisnis Bank Syariah*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama.
- Ismail. (2011). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- Karim, A. (2010). *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. (2011). *Dasar- Dasar Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Miles & Hubberman. (2007). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UII Press.
- Muhammad. (2014). *Manajemen Dana Bank Syariah*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Muhansyah. (2005). *“Mengembangkan Perbankan Syariah Masa Depan Berdasarkan Standar Manajemen Internasional” Prospek Bank Syariah Pasca Fatwa MUI*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Nasrun Haroen. (2007). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Prabowo, B. A. (2012). *Aspek Hukum Pembiayaan pada Perbankan Syariah*. Yogyakarta: UIIK Press.
- Rianto, N. (2012). *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: CV Pustaka Setia.

----- (2011). *Dasar- Dasar Ekonomi Islam*. Solo: PT. Era Adi Citra Intermedia

Rivai. V. (2008). *Islamic Financial Management Teori, Konsep dan Aplikasi: Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi dan Mahasiswa*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

----- (2012). *Islamic Financial Management*. Jakarta: Raja Grafindo.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Supriyanto. (2007). *Pergumulan Pemikiran Syariah Islam di Indonesia: Wacana dan Aksi*. Bandung.

Susanto. H. (2013). *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*. Bandung: Pustaka Setia.

Tamzeh, A. (2009). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Teras

Umam, K. (2016). *Perbankan Syariah Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

UU No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

Wangsawidjaja. (2005). *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Wiroso. (2005). *Jual Beli Murabahah*. Jakarta: UII Press.

Zainudin Ali. (2008). *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.

Wawancara dengan Bapak Risky Adityo selaku PCA pada Bank BNI Syariah KCP Payakumbuh

Wawancara dengan Bapak Rizky Putra selaku SBM pada Bank BNI Syariah KCP Payakumbuh

Wawancara dengan Ibu Riri Sri Wahyuni selaku OSH pada Bank BNI Syariah KCP Payakumbuh

www.bnisyariah.co.id.

www.OJK.go.id.

Jurnal

Fridayana, Y. (2014). *Pengaruh Penilaian Kredit Terhadap Keputusan Pemberian Kredit Pada BPR*. E-Journal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha. Kediri: Jurusan Manajemen.

Hanum, Z. (2014). *Analisis Penerapan Transaksi Murabahah Pada PT BPRS Gebu Prima Medan*. Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan. ISSN 1693-7600, Vol. 14 No 01 Juli 2014.

Rahmadani, H. D. (2019). *Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada PT. Bank Muamalat Indonesia Persero Tbk Cabang Pembantu Kolaka*. Jurnal Ekonomi Bisnis Islam. Volume 2 No 1.

Skripsi

Prasetyo, E. (2010). *Strategi Penanggulangan Pembiayaan Murabahah Bermasalah di BMT Cipular*. Jakarta: Skripsi. Program Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah.

Rohmah, A. F. (2018). *Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah di Bank Syariah*. Jurnal PRANATA. Volume 1 No 1. Yogyakarta: Program Magister Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.